



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : MUHAMMAD ABDU ALIAS ABDU BIN KANDE;  
Tempat lahir : Pamboang;  
Umur/ tanggal lahir : 40 tahun/ 05 Agustus 1978;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Lambe, Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (Tukang batu);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2018;

Terdakwa berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan, ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

Penyidik:

- Ditahan sejak tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018;
- Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 01 September 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 09 November 2018;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 10 November 2018 sampai dengan tanggal 09 Desember 2018

Penuntut Umum:

- Ditahan sejak tanggal 05 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018;

Hakim Pengadilan Negeri Polewali:

- Ditahan sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019

Halaman 1 dari 54 halaman. Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Abd. Kadir, S.H. dan Sukriwandi, D.H., kesemuanya Advokat/ Penasehat Hukum pada LBH-Sulbaryang berkantor di Jalan Lumut Mandar BTN Marwah 2 Blok B.1 Nomor 6, Kelurahan Mandinmg, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Januari 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dengan Register Nomor : W22-U21/03/II/HK/2019 tertanggal 7 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN.Pol., tertanggal 19 Desember 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa Muhammad Abdu Alias Abdu Bin Kande;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN.Pol, tertanggal 19 Desember 2018, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-98/P.WALI/12/2018, tanggal 19 Desember 2018, atas nama terdakwa Muhammad Abdu Alias Abdu Bin Kande;
2. Keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
3. Pembacaan Surat Visum Et Repertum No. 908/VER/RSUD/III/2018, dari Rumah Sakit Umum Daerah Polewali, tertanggal 13 Agustus 2018, pemeriksaan dilakukan terhadap Fajriani, pemeriksaan dilakukan oleh dr. Mardiyah, Sp.OG., M.Kes., dokter pada rumah sakit tersebut;
4. Pembacaan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-98/P.WALI12/2018, tertanggal 07 Februari 2019, yaitu sebagai berikut:
  - Menyatakan terdakwa Muhammad Abdu Alias Abdu Bin Kande secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berulang”, yang diatur dalam pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 2 dari 54 halaman. Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. pasal 65

ayat (1) KUHPidana, sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Abdu Alias Abdu Bin Kande berupa pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kaos warna hijau;
  - 1 (satu) lembar celana pendek merk Levis 505 warna biru;
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk Rokdii;
  - 1 (satu) lembar sarung warna coklat merk Galaxy;
  - 1 (satu) lembar sarung warna coklat merk Gajah Duduk;
  - 1 (satu) unit Handphone lipat merk Samsung warna gold dalam keadaan rusak No. SIM : 085-298-736-691;

dikembalikan kepada yang berhak yakni terdakwa Muhammad Abdu Alias Abdu Bin Kande

- 1 (satu) lembar jilbab warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang perempuan warna crem;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna biru, strip hitam putih;
- 1 (satu) lembar lembar celana pendek warna merah;
- 1 (satu) lembar baju kaos dalam perempuan warna merah;
- 1 (satu) lembar bra warna hijau;
- 1 (satu) lembar jilbab warna merah model segi empat;
- 1 (satu) lembar sandal merk MOZZA warna coklat;
- 1 (satu) lembar baju perempuan model gamis warna coklat strip merah;
- 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo A57 warna hitam No. SIM :082-296-163-194

dikembalikan kepada yang berhak yakni anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh. Jafar;

- Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

5. Pembelaan (pledooi) Penasehat Hukum terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya memohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-ringannya;

Halaman 3 dari 54 halaman. Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Umum yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

7. Duplik dari Penasehat Hukum terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaan (pledooi)nya;

Menimbang, bahwa terdakwa Muhammad Abdu Alias Abdu Bin Kande diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara : PDM-98/P.WALI/12/2018, tertanggal 19 Desember 2018, yaitu sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Muhammad Abdu Alias Abdu Bin Kande, pada waktu yang tidak bisa dipastikan lagi pada waktu antara pada hari Rabu, tanggal 13 Juni 2018 sekira pukul 10.00 Wita sampai dengan pada sekitar bulan Juli 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2018, bertempat di Wisma Balanipa, Kel. Sidodadi, Kec. Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar dan di Penginapan A FIVE di Kec. Banggae, Kab. Majene, Prov. Sulawesi Barat, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Polewali, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau berdasarkan pada Pasal 84 ayat (1) KUHP, Pengadilan Negeri Polewali berwenang mengadili perkara terdakwa karena tempat ditemukan, ditahan dan sebagian besar saksi berdomisili di wilayah Pengadilan Negeri Polewali, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yakni saksi FAJRIANI Als. FAJRIA Binti MUH. JAFAR melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan secara berulang sehingga merupakan gabungan dari beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan yang menyebabkan terjadinya beberapa kejahatan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 13 Juni 2018, sekira pukul 07.00 Wita, saksi FAJRIANI Als. FAJRIA bersama ibunya yakni saksi HAWIA Als. MAMA FAJAR Binti KANDILI menuju ke pasar Tinambung dengan mengendarai sepeda motor guna mengantar ibu saksi FAJRIANI Als. FAJRIA ke pasar, setelah itu saksi FAJRIANI Als. FAJRIA menuju ke depan puskesmas, di mana saat itu saksi FAJRIANI Als. FAJRIA melihat terdakwa sudah menunggu saksi FAJRIANI Als. FAJRIA di dalam mobil sebagaimana telah dijanjikan dalam pembicaraan beberapa hari sebelumnya yang terdakwa lakukan dengan saksi FAJRIANI Als. FAJRIA dan ibunya, lalu saksi FAJRIANI Als. FAJRIA bertemu dengan terdakwa dan terdakwa kemudian menyuruh saksi FAJRIANI Als. FAJRIA untuk menitipkan sepeda

Halaman 4 dari 54 halaman. Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang saksi FAJRIANI Als. FAJRIA penggunaan di depan Kantor Pegadaian Tinambung;

- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi FAJRIANI Als. FAJRIA langsung berangkat menuju ke Wonomulyo dengan menumpang mobil yang terdakwa kemudikan, saat dalam perjalanan saksi FAJRIANI Als. FAJRIA ada menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai uang untuk membeli kaca pesanan ibu saksi FAJRIANI Als. FAJRIA. Sesampainya di Wonomulyo, terdakwa lalu berhenti dan masuk Pasar Wonomulyo bersama saksi FAJRIANI Als. FAJRIA guna membeli pakaian, yang mana saat itu terdakwa menyuruh saksi FAJRIANI Als. FAJRIA untuk memilih pakaian sesuai dengan keinginannya. Oleh saksi FAJRIANI Als. FAJRIA saat itu hanya membeli 1 (satu) lembar pakaian perempuan model gamis, 1 (satu) lembar jilbab warna merah serta 1 (satu) pasang sandal perempuan, setelah itu terdakwa dan saksi FAJRIANI Als. FAJRIA kembali masuk ke dalam mobil pulang;
- Bahwa kemudian terdakwa membawa saksi FAJRIANI Als. FAJRIA menuju ke sebuah Wisma di Wonomulyo yakni Wisma Balanipa, saat dalam perjalanan menuju wisma tersebut, saksi FAJRIANI Als. FAJRIA merasa bingung dan bertanya kepada terdakwa "mau kemana ini?", lalu terdakwa mengatakan "ada urusanku sebentar". Sesampainya di depan Wisma, terdakwa langsung turun dari mobil kemudian masuk kedalam wisma dan sekitar 5 (lima) menit kemudian terdakwa keluar dari wisma lalu menuju ke mobil guna menemui saksi FAJRIANI Als. FAJRIA dan mengajaknya masuk ke dalam wisma. Saksi FAJRIANI Als. FAJRIA kembali bertanya kepada terdakwa "mau ke mana?", namun terdakwa mengatakan dengan ancaman "jangan banyak bicara, kalau tidak kamu turuti saya, keluargamu akan hancur", mendengar ancaman tersebut saksi FAJRIANI Als. FAJRIA merasa takut dan gemetar sehingga saksi FAJRIANI Als. FAJRIA mengikuti keinginan dari terdakwa yang langsung menarik tangan saksi FAJRIANI Als. FAJRIA masuk ke dalam kamar yang sudah dipesan oleh terdakwa sebelumnya;
- Bahwa saat dalam kamar tersebut, kembali saksi FAJRIANI Als. FAJRIA bertanya "apa mau kita bikin pak?" lalu terdakwa mengatakan "saya mau tes kamu, buka bajumu", hal tersebut membuat saksi FAJRIANI Als. FAJRIA ketakutan dan menangis, karena terdakwa beralasan ingin melakukan tes keperawanan kepada saksi FAJRIANI Als. FAJRIA, dengan menyuruh saksi FAJRIANI Als. FAJRIA untuk membuka pakaian saksi FAJRIANI Als. FAJRIA, namun saksi FAJRIANI Als. FAJRIA menolaknya sampai terdakwa sendiri

Halaman 5 dari 54 halaman. Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang membuka pakaian secara paksa yang saksi FAJRIANI Als. FAJRIA gunakan sampai dalam keadaan telanjang, saat dalam keadaan telanjang tersebut saksi FAJRIANI Als. FAJRIA melihat ada sebuah sarung, kemudian sarung tersebut saksi FAJRIANI Als. FAJRIA tarik guna menutupi badan saksi FAJRIANI Als. FAJRIA;

- Bahwa kemudian terdakwa membuka pakaiannya hingga telanjang bulat di depan saksi FAJRIANI Als. FAJRIA, lalu terdakwa menyuruh saksi FAJRIANI Als. FAJRIA melepas sarung digunakannya menutupi badan, namun saksi FAJRIANI Als. FAJRIA tetap menolaknya, mendapat penolakan tersebut, terdakwa lalu menarik sarung tersebut dari badan saksi FAJRIANI Als. FAJRIA lalu terdakwa membaringkan badan saksi FAJRIANI Als. FAJRIA secara paksa diatas ranjang, lalu terdakwa naik ke atas tempat tidur dengan menindih tubuh saksi FAJRIANI Als. FAJRIA dengan posisi terdakwa berada di atas sedangkan saksi FAJRIANI Als. FAJRIA berada dibawah dalam posisi berbaring dengan tetap memegang kedua tangan saksi FAJRIANI Als. FAJRIA yang membuat saksi FAJRIANI Als. FAJRIA tidak berdaya dan tidak bisa bergerak secara leluasa;
- Bahwa dalam keadaan tidak berdaya tersebut, dalam posisi menindih tubuh saksi FAJRIANI Als. FAJRIA, tersebut, terdakwa ada mencium saksi FAJRIANI Als. FAJRIA pada bagian pipi lalu berusaha memasukkan alat kelamin (penis) nya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin (vagina) saksi FAJRIANI Als. FAJRIA, setelah alat kelamin (penis) terdakwa berhasil masuk ke dalam alat kelamin (vagina) saksi FAJRIANI Als. FAJRIA lalu menggerakkan alat kelaminnya (penis) pada alat kelamin (vagina) saksi FAJRIANI Als. FAJRIA dengan gerakan pinggung terdakwa maju mundur, seketika itu juga saksi FAJRIANI Als. FAJRIA merasakan sakit pada bagian perut dan berkata "sakit perutku.....sakit perutku....", namun oleh terdakwa dianggap sebagai alasan saja dan terdakwa tetap menyetubuhi saksi FAJRIANI Als. FAJRIA tanpa mempedulikan saksi FAJRIANI Als. FAJRIA yang menangis kesakitan, sampai dengan terdakwa klimaks dengan air mani (sperma)nya keluar di luar alat kelamin (vagina) saksi FAJRIANI Als. FAJRIA;
- Bahwa setelah itu, terdakwa melepaskan pegangan tangannya pada tangan saksi FAJRIANI Als. FAJRIA, saksi FAJRIANI Als. FAJRIA langsung mengambil pakaian dan berpakaian masih dalam keadaan menangis dan ketakutan, lalu terdakwa bangun dan memakai pakaiannya, kemudian terdakwa kembali memegang tangan saksi FAJRIANI Als. FAJRIA dan mengatakan" jangan ko bilang bilang sama keluargamu, hancur itu keluarga

Halaman 6 dari 54 halaman. Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAJRIANI Als. FAJRIA ketakutan dan tak lama kemudian terdakwa juga saksi FAJRIANI Als. FAJRIA keluar dari kamar menuju ke mobil lalu kembali Tinambung dan terdakwa mengantarkan saksi FAJRIANI Als. FAJRIA ke depan Kantor Pegadaian guna sepeda motor saksi FAJRIANI Als. FAJRIA yang diparkirkan disana sebelumnya, setelah itu saksi FAJRIANI Als. FAJRIA kembali ke rumah saksi FAJRIANI Als. FAJRIA di Dusun Lambe, Desa Karama, Kec. Tinambung Kab. Polman;

- Bahwa setelah kejadian persetubuhan tersebut, terdakwa sering menghubungi saksi FAJRIANI Als. FAJRIA mengancam saksi FAJRIANI Als. FAJRIA untuk tidak menceritakan kepada siapapun persetubuhan di Wisma Balanipa, Kec. Wonomulyo tersebut dengan ancaman yang sama dengan pada saat kejadian keluarga saksi FAJRIANI Als. FAJRIA akan hancur, hal tersebut membuat saksi FAJRIANI Als. FAJRIA ketakutan dan tertutup serta takut membicarakan hal tersebut kepada keluarganya;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti yakni sekira bulan Juli 2018, terdakwa ada menghubungi saksi FAJRIANI Als. FAJRIA untuk membantu terdakwa menyelesaikan masalah pribadinya yakni bertemu dengan perempuan yang menjadi selingkuhan terdakwa di mana saksi FAJRIANI Als. FAJRIA berpura-pura menjadi anaknya juga memberitahukan jika terdakwa sudah memiliki keluarga, karena masih takut akan ancaman terdakwa sehingga saksi FAJRIANI Als. FAJRIA menyetujuinya. Keesokan harinya sebagaimana telah dibicarakan sebelumnya, terdakwa lalu menjemput saksi FAJRIANI Als. FAJRIA di pinggir jalan poros Majene yang sudah menunggu sebelumnya dan menitipkan sepeda motor yang dipergunakannya ke rumah warga setempat lalu berangkat ke Majene;
- Bahwa sesampainya di Majene, ternyata terdakwa membawa saksi FAJRIANI Als. FAJRIA menuju ke sebuah penginapan yakni Penginapan A-FIVE. Sesampainya di sana terdakwa dan saksi FAJRIANI Als. FAJRIA langsung turun dari mobil kemudian masuk ke kamar, saksi FAJRIANI Als. FAJRIA mau mengikuti ajakan terdakwa karena terdakwa menyampaikan bahwa perempuan yang jadi selingkuhannya ada di dalam kamar. Saat berada dalam kamar ternyata hal tersebut hanya alasan terdakwa untuk menyetubuhi saksi FAJRIANI Als. FAJRIA, mengetahui hal tersebut saksi FAJRIANI Als. FAJRIA mencoba melawan namun terdakwa kembali mengancam saksi FAJRIANI Als. FAJRIA dengan mengatakan "kamu jangan banyak bicara, ikuti saja saya, kamu terlanjur rusak dan saya akan

Halaman 7 dari 54 halaman. Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id", mendengar hal tersebut saksi FAJRIANI Als.

FAJRIA menjadi ketakutan dan pasrah tanpa perlawanan. Kemudian, terdakwa segera membuka pakaian yang digunakan oleh saksi FAJRIANI Als. FAJRIA secara paksa sampai dalam keadaan telanjang, saat dalam keadaan telanjang tersebut, terdakwa membuka pakaiannya hingga telanjang bulat lalu terdakwa membaringkan badan saksi FAJRIANI Als. FAJRIA secara paksa diatas ranjang, lalu terdakwa naik ke atas tempat tidur dengan menindih tubuh saksi FAJRIANI Als. FAJRIA dengan posisi terdakwa berada di atas sedangkan saksi FAJRIANI Als. FAJRIA berada dibawah dalam posisi berbaring dengan tetap memegang kedua tangan saksi FAJRIANI Als. FAJRIA yang membuat saksi FAJRIANI Als. FAJRIA tidak berdaya dan tidak bisa bergerak secara leluasa;

- Bahwa dalam keadaan tidak berdaya tersebut, dalam posisi menindih tubuh saksi FAJRIANI Als. FAJRIA, tersebut, terdakwa lalu memasukkan alat kelamin (penis) nya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin (vagina) saksi FAJRIANI Als. FAJRIA lalu menggerakkan alat kelaminnya (penis) pada alat kelamin (vagina) saksi FAJRIANI Als. FAJRIA dengan gerakan pinggung terdakwa maju mundur, seketika itu juga saksi FAJRIANI Als. FAJRIA merasakan kesakitan dan menangis, namun terdakwa tidak memperdulikannya dengan tetap menyetubuhi saksi FAJRIANI Als. FAJRIA tanpa mempedulikan saksi FAJRIANI Als. FAJRIA yang menangis kesakitan, sampai dengan terdakwa klimaks dengan air mani (sperma)nya keluar di luar alat kelamin (vagina) saksi FAJRIANI Als. FAJRIA. Lalu, terdakwa juga saksi FAJRIANI Als. FAJRIA keluar dari kamar menuju ke mobil lalu kembali Tinambung dan terdakwa mengantarkan saksi FAJRIANI Als. FAJRIA mengambil sepeda motor saksi FAJRIANI Als. FAJRIA yang diparkirkan disana sebelumnya, setelah itu saksi FAJRIANI Als. FAJRIA kembali ke rumah saksi FAJRIANI Als. FAJRIA di Dusun Lambe, Desa Karama, Kec. Tinambung Kab. Polman;
- Bahwa sama seperti setelah kejadian persetubuhan sebelumnya, terdakwa sering menghubungi saksi FAJRIANI Als. FAJRIA mengancam saksi FAJRIANI Als. FAJRIA untuk tidak menceritakan kepada siapapun persetubuhan di Wisma Balanipa, Kec. Wonomulyo tersebut dengan ancaman yang sama dengan pada saat kejadian keluarga saksi FAJRIANI Als. FAJRIA akan hancur, hal tersebut membuat saksi FAJRIANI Als. FAJRIA ketakutan dan tertutup serta takut membicarakan hal tersebut kepada keluarganya, hal tersebut berulang sampai 10 (sepuluh) kali menurut

Halaman 8 dari 54 halaman. Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id termasuk di rumah kediaman saksi FAJRIANI Als.

FAJRIA;

- Bahwa usia saksi FAJRIANI Als. FAJRIA Binti MUH. JAFAR pada saat terjadinya persetubuhan yang terdakwa lakukan tersebut, masih berusia 16 (enam belas) tahun sebagaimana berdasarkan copy Akta Kelahiran yang bersangkutan dengan Nomor : 7604-LT-20052011-0104 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Korban dari Balai Pemasyarakatan Klas II Polewali yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) AMDY WIJAYA tertanggal 23 Agustus 2018, menyatakan akibat terjadinya tindak pidana ini menyebabkan korban mengalami trauma dan juga keluarga korban merasa malu terhadap apa yang telah menimpa korban. Sedangkan berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Sosial dari Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 22 Agustus 2018 dalam kesimpulannya:

1. Dari pernyataan klien (anak FAJRIANI Als. FAJRIA Binti MUH. JAFAR) benar di bulan Juni dan Agustus 2018, papa taufiq (terdakwa) telah melakukan tindak pencabulan terhadap klien sebanyak dua kali di Wisma Balanipa Wonomulyo dan Wisma di Majene;
2. Secara fisik klien tidak mengalami gangguan fisik luka atau bekas pemukulan, tapi secara psikologis klien mengalami gangguan sangat merasa takut terhadap pelaku dengan adanya masalah ini dan klien merasa terganggu dengan aktifitasnya klien mau kepada teman-temannya sehingga klien berharap untuk pindah sekolah;

- Bahwa akibat perbuatan yang terdakwa yang melakukan persetubuhan terhadap saksi FAJRIANI Als. FAJRIA Binti MUH. JAFAR berusia 16 (enam belas) tahun yang terjadi sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Reperendum No. : 908/VER/RSUD/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 yang bertanda tangan dalam pemeriksaan : dr. MARDHIYAH, Sp.OG, M. Kes. dokter spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Polewali, sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan PDV:

- Tampak luka robek yang sudah lama di selaput perawan/hymen searah jarum jam 12, 2 dan 9;
- Kemerahan/hipermi tidak ada;

Kesan:

- Selaput perawan/hymen sudah tidak utuh/intake;

Halaman 9 dari 54 halaman. Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Perbuatan terdakwa Muhammad Abdu Alias Abdu Bin Kande sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Atau:

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Muhammad Abdu Alias Abdu Bin Kande, pada waktu yang tidak bisa dipastikan lagi pada waktu antara pada hari Rabu, tanggal 13 Juni 2018 sekira pukul 10.00 Wita sampai dengan pada sekitar bulan Juli 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2018, bertempat di Wisma Balanipa, Kel. Sidodadi, Kec. Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar dan di Penginapan A FIVE di Kec. Banggae, Kab. Majene, Prov. Sulawesi Barat, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Polewali, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau berdasarkan pada Pasal 84 ayat (1) KUHP, Pengadilan Negeri Polewali berwenang mengadili perkara terdakwa karena tempat ditemukan, ditahan dan sebagian besar saksi berdomisili di wilayah Pengadilan Negeri Polewali, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yang bernama saksi FAJRIANI Als. FAJRIA Binti MUH. JAFAR melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan secara berulang sehingga merupakan gabungan dari beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan yang menyebabkan terjadinya beberapa kejahatan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 13 Juni 2018, sekira pukul 07.00 Wita, saksi FAJRIANI Als. FAJRIA bersama ibunya yakni saksi HAWIA Als. MAMA FAJAR Binti KANDILI menuju ke pasar Tinambung dengan mengendarai sepeda motor guna mengantar ibu saksi FAJRIANI Als. FAJRIA ke pasar, setelah itu saksi FAJRIANI Als. FAJRIA menuju ke depan puskesmas, di mana saat itu saksi FAJRIANI Als. FAJRIA melihat terdakwa sudah menunggu saksi FAJRIANI Als. FAJRIA di dalam mobil sebagaimana telah dijanjikan dalam pembicaraan beberapa hari sebelumnya yang

Halaman 10 dari 54 halaman. Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melakukan hubungan saksi FAJRIANI Als. FAJRIA dan ibunya, lalu saksi FAJRIANI Als. FAJRIA bertemu dengan terdakwa dan terdakwa kemudian menyuruh saksi FAJRIANI Als. FAJRIA untuk menitipkan sepeda motor yang saksi FAJRIANI Als. FAJRIA pergunakan di depan Kantor Pegadaian Tinambung;

- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi FAJRIANI Als. FAJRIA langsung berangkat menuju ke Wonomulyo dengan menumpang mobil yang terdakwa kemudikan, saat dalam perjalanan saksi FAJRIANI Als. FAJRIA ada menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai uang untuk membeli kaca pesanan ibu saksi FAJRIANI Als. FAJRIA. Sesampainya di Wonomulyo, terdakwa lalu berhenti dan masuk Pasar Wonomulyo bersama saksi FAJRIANI Als. FAJRIA guna membeli pakaian, yang mana saat itu terdakwa menyuruh saksi FAJRIANI Als. FAJRIA untuk memilih pakaian sesuai dengan keinginannya. Oleh saksi FAJRIANI Als. FAJRIA saat itu hanya membeli 1 (satu) lembar pakaian perempuan model gamis, 1 (satu) lembar jilbab warna merah serta 1 (satu) pasang sandal perempuan, setelah itu terdakwa dan saksi FAJRIANI Als. FAJRIA kembali masuk ke dalam mobil dengan tujuan pulang;
- Bahwa kemudian terdakwa membawa saksi FAJRIANI Als. FAJRIA menuju ke sebuah Wisma di Wonomulyo yakni Wisma Balanipa, saat dalam perjalanan menuju wisma tersebut, saksi FAJRIANI Als. FAJRIA merasa bingung dan bertanya kepada terdakwa "mau kemana ini?", lalu terdakwa mengatakan "ada urusanku sebentar". Sesampainya di depan Wisma, terdakwa langsung turun dari mobil kemudian masuk kedalam wisma dan sekitar 5 (lima) menit kemudian terdakwa keluar dari wisma lalu menuju ke mobil guna menemui saksi FAJRIANI Als. FAJRIA dan mengajaknya masuk ke dalam wisma;
- Bahwa saat dalam kamar tersebut, kembali saksi FAJRIANI Als. FAJRIA bertanya "apa mau kita bikin pak?" lalu terdakwa mengatakan "saya mau tes kamu, buka bajumu", hal tersebut membuat saksi FAJRIANI Als. FAJRIA ketakutan dan menangis, karena terdakwa beralasan ingin melakukan tes keperawanan kepada saksi FAJRIANI Als. FAJRIA, dengan menyuruh saksi FAJRIANI Als. FAJRIA untuk membuka pakaian saksi FAJRIANI Als. FAJRIA, namun saksi FAJRIANI Als. FAJRIA menolaknya sampai terdakwa sendiri yang membuka pakaian secara paksa yang saksi FAJRIANI Als. FAJRIA gunakan sampai dalam keadaan telanjang, saat dalam keadaan telanjang tersebut saksi FAJRIANI Als. FAJRIA melihat ada sebuah sarung, kemudian

Halaman 11 dari 54 halaman. Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id/saksi/FAJRIANI Als. FAJRIA tarik guna menutupi badan saksi FAJRIANI Als. FAJRIA;

- Bahwa kemudian terdakwa membuka pakaiannya hingga telanjang bulat di depan saksi FAJRIANI Als. FAJRIA, lalu terdakwa menyuruh saksi FAJRIANI Als. FAJRIA melepas sarung digunakannya menutupi badan, lalu terdakwa membaringkan badan saksi FAJRIANI Als. FAJRIA diatas ranjang, lalu terdakwa naik ke atas tempat tidur dengan menindih tubuh saksi FAJRIANI Als. FAJRIA dengan posisi terdakwa berada di atas sedangkan saksi FAJRIANI Als. FAJRIA berada dibawah dalam posisi berbaring dengan tetap memegang kedua tangan saksi FAJRIANI Als. FAJRIA yang membuat saksi FAJRIANI Als. FAJRIA tidak berdaya dan tidak bisa bergerak secara leluasa;
- Bahwa dalam keadaan tidak berdaya tersebut, dalam posisi menindih tubuh saksi FAJRIANI Als. FAJRIA, tersebut, terdakwa ada mencium saksi FAJRIANI Als. FAJRIA pada bagian pipi lalu berusaha memasukkan alat kelamin (penis) nya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin (vagina) saksi FAJRIANI Als. FAJRIA, setelah alat kelamin (penis) terdakwa berhasil masuk ke dalam alat kelamin (vagina) saksi FAJRIANI Als. FAJRIA lalu menggerakkan alat kelaminnya (penis) pada alat kelamin (vagina) saksi FAJRIANI Als. FAJRIA dengan gerakan pinggung terdakwa maju mundur, seketika itu juga saksi FAJRIANI Als. FAJRIA merasakan sakit pada bagian perut dan berkata "sakit perutku.....sakit perutku....", namun oleh terdakwa dianggap sebagai alasan saja dan terdakwa tetap menyetubuhi saksi FAJRIANI Als. FAJRIA tanpa mempedulikan saksi FAJRIANI Als. FAJRIA yang menangis kesakitan, sampai dengan terdakwa klimaks dengan air mani (sperma)nya keluar di luar alat kelamin (vagina) saksi FAJRIANI Als. FAJRIA;
- Bahwa setelah itu, terdakwa melepaskan pegangan tangannya pada tangan saksi FAJRIANI Als. FAJRIA, saksi FAJRIANI Als. FAJRIA langsung mengambil pakaian dan berpakaian masih dalam keadaan menangis dan tak lama kemudian terdakwa juga saksi FAJRIANI Als. FAJRIA keluar dari kamar menuju ke mobil lalu kembali Tinambung dan terdakwa mengantarkan saksi FAJRIANI Als. FAJRIA ke depan Kantor Pegadaian guna sepeda motor saksi FAJRIANI Als. FAJRIA yang diparkirkan disana sebelumnya, setelah itu saksi FAJRIANI Als. FAJRIA kembali ke rumah saksi FAJRIANI Als. FAJRIA di Dusun Lambe, Desa Karama, Kec. Tinambung Kab. Polman;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti yakni sekira bulan Juli 2018, terdakwa ada menghubungi saksi FAJRIANI Als. FAJRIA untuk membantu terdakwa menyelesaikan masalah

Halaman 12 dari 54 halaman. Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id. Kamu dengan perempuan yang menjadi selingkuhan terdakwa di mana saksi FAJRIANI Als. FAJRIA berpura-pura menjadi anaknya juga memberitahukan jika terdakwa sudah memiliki keluarga, karena masih takut akan ancaman terdakwa sehingga saksi FAJRIANI Als. FAJRIA menyetujuinya. Keesokan harinya sebagaimana telah dibicarakan sebelumnya, terdakwa lalu menjemput saksi FAJRIANI Als. FAJRIA di pinggir jalan poros Majene yang sudah menunggu sebelumnya dan menitipkan sepeda motor yang dipergunakannya ke rumah warga setempat lalu berangkat ke Majene;

- Bahwa sesampainya di Majene, ternyata terdakwa membawa saksi FAJRIANI Als. FAJRIA menuju ke sebuah penginapan yakni Penginapan A-FIVE. Sesampainya di sana terdakwa dan saksi FAJRIANI Als. FAJRIA langsung turun dari mobil kemudian masuk ke kamar, saksi FAJRIANI Als. FAJRIA mau mengikuti ajakan terdakwa karena terdakwa menyampaikan bahwa perempuan yang jadi selingkuhannya ada di dalam kamar. Saat berada dalam kamar ternyata hal tersebut hanya alasan terdakwa untuk menyetubuhi saksi FAJRIANI Als. FAJRIA, Kemudian, terdakwa segera membuka pakaian yang digunakan oleh saksi FAJRIANI Als. FAJRIA secara paksa sampai dalam keadaan telanjang, saat dalam keadaan telanjang tersebut, terdakwa membuka pakaiannya hingga telanjang bulat lalu terdakwa membaringkan badan saksi FAJRIANI Als. FAJRIA diatas ranjang, lalu terdakwa naik ke atas tempat tidur dengan menindih tubuh saksi FAJRIANI Als. FAJRIA dengan posisi terdakwa berada di atas sedangkan saksi FAJRIANI Als. FAJRIA berada dibawah dalam posisi berbaring dengan tetap memegang kedua tangan saksi FAJRIANI Als. FAJRIA yang membuat saksi FAJRIANI Als. FAJRIA tidak berdaya dan tidak bisa bergerak secara leluasa;
- Bahwa dalam keadaan tidak berdaya tersebut, dalam posisi menindih tubuh saksi FAJRIANI Als. FAJRIA, tersebut, terdakwa lalu memasukkan alat kelamin (penis) nya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin (vagina) saksi FAJRIANI Als. FAJRIA lalu menggerakkan alat kelaminnya (penis) pada alat kelamin (vagina) saksi FAJRIANI Als. FAJRIA dengan gerakan pinggung terdakwa maju mundur, seketika itu juga saksi FAJRIANI Als. FAJRIA merasakan kesakitan dan menangis, namun terdakwa tidak memperdulikannya dengan tetap menyetubuhi saksi FAJRIANI Als. FAJRIA tanpa mempedulikan saksi FAJRIANI Als. FAJRIA yang menangis kesakitan, sampai dengan terdakwa klimaks dengan air mani (sperma)nya keluar di luar alat kelamin (vagina) saksi FAJRIANI Als. FAJRIA. Lalu, terdakwa juga saksi FAJRIANI Als. FAJRIA keluar dari kamar menuju ke mobil lalu kembali

Halaman 13 dari 54 halaman. Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN.Pol.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa mengantarkan saksi FAJRIANI Als. FAJRIA mengambil sepeda motor saksi FAJRIANI Als. FAJRIA yang diparkirkan disana sebelumnya, setelah itu saksi FAJRIANI Als. FAJRIA kembali ke rumah saksi FAJRIANI Als. FAJRIA di Dusun Lambe, Desa Karama, Kec. Tinambung Kab. Polman, hal tersebut berulang sampai 10 (sepuluh) kali menurut pengakuan terdakwa termasuk di rumah kediaman saksi FAJRIANI Als. FAJRIA;

- Bahwa usia saksi FAJRIANI Als. FAJRIA Binti MUH. JAFAR pada saat terjadinya persetubuhan yang terdakwa lakukan tersebut, masih berusia 16 (enam belas) tahun sebagaimana berdasarkan copy Akta Kelahiran yang bersangkutan dengan Nomor : 7604-LT-20052011-0104 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Korban dari Balai Pemasyarakatan Klas II Polewali yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) AMDY WIJAYA tertanggal 23 Agustus 2018, menyatakan akibat terjadinya tindak pidana ini menyebabkan korban mengalami trauma dan juga keluarga korban merasa malu terhadap apa yang telah menimpa korban. Sedangkan berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Sosial dari Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 22 Agustus 2018 dalam kesimpulannya:
  1. Dari pernyataan klien (anak FAJRIANI Als. FAJRIA Binti MUH. JAFAR) benar di bulan Juni dan Agustus 2018, papa taufiq (terdakwa) telah melakukan tindak pencabulan terhadap klien sebanyak dua kali di Wisma Balanipa Wonomulyo dan Wisma di Majene;
  2. Secara fisik klien tidak mengalami gangguan fisik luka atau bekas pemukulan, tapi secara psikologis klien mengalami gangguan sangat merasa takut terhadap pelaku dengan adanya masalah ini dan klien merasa terganggu dengan aktifitasnya klien mau kepada teman-temannya sehingga klien berharap untuk pindah sekolah.;
- Bahwa akibat perbuatan yang terdakwa yang melakukan persetubuhan terhadap saksi FAJRIANI Als. FAJRIA Binti MUH. JAFAR berusia 16 (enam belas) tahun yang terjadi sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Reperendum No. : 908/VER/RSUD/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 yang bertanda tangan dalam pemeriksaan : dr. MARDHIYAH, Sp. OG, M. Kes. dokter spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Polewali, sebagai berikut:  
Hasil Pemeriksaan PDV:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang sudah lama di selaput perawan/hymen searah

jarum jam 12, 2 dan 9;

- Kemerahan/hiperemi tidak ada;

Kesan;

- Selaput perawan/hymen sudah tidak utuh/intake;

Perbuatan terdakwa Muhammad Abdu Alias Abdu Bin Kande sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Atau:

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa Muhammad Abdu Alias Abdu Bin Kande, pada waktu yang tidak bisa dipastikan lagi pada waktu antara pada hari Rabu, tanggal 13 Juni 2018 sekira pukul 10.00 Wita sampai dengan pada sekitar bulan Juli 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2018, bertempat di Wisma Balanipa, Kel. Sidodadi, Kec. Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar dan di Penginapa A-FIVE di Kec. Banggae, Kab. Majene, Prov. Sulawesi Barat, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Polewali, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau berdasarkan pada Pasal 84 ayat (1) KUHP, Pengadilan Negeri Polewali berwenang mengadili perkara terdakwa karena tempat ditemukan, ditahan dan sebagian besar saksi berdomisili di wilayah Pengadilan Negeri Polewali, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yang bernama saksi FAJRIANI Als. FAJRIA Binti MUH. JAFAR untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan secara berulang sehingga merupakan gabungan dari beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan yang menyebabkan terjadinya beberapa kejahatan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 13 Juni 2018, sekira pukul 07.00 Wita, saksi FAJRIANI Als. FAJRIA bersama ibunya yakni saksi HAWIA Als. MAMA FAJAR Binti KANDILI menuju ke pasar Tinambung dengan mengendarai sepeda motor guna mengantar ibu saksi FAJRIANI Als. FAJRIA ke pasar, setelah itu saksi FAJRIANI Als. FAJRIA menuju ke depan puskesmas, di mana saat itu saksi FAJRIANI Als. FAJRIA melihat terdakwa

Halaman 15 dari 54 halaman. Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi FAJRIANI Als. FAJRIA di dalam mobil sebagaimana telah dijanjikan dalam pembicaraan beberapa hari sebelumnya yang terdakwa lakukan dengan saksi FAJRIANI Als. FAJRIA dan ibunya, lalu saksi FAJRIANI Als. FAJRIA bertemu dengan terdakwa dan terdakwa kemudian menyuruh saksi FAJRIANI Als. FAJRIA untuk menitipkan sepeda motor yang saksi FAJRIANI Als. FAJRIA pergunakan di depan Kantor Pegadaian Tinambung;

- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi FAJRIANI Als. FAJRIA langsung berangkat menuju ke Wonomulyo dengan menumpang mobil yang terdakwa kemudikan, saat dalam perjalanan saksi FAJRIANI Als. FAJRIA ada menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai uang untuk membeli kaca pesanan ibu saksi FAJRIANI Als. FAJRIA. Sesampainya di Wonomulyo, terdakwa lalu berhenti dan masuk Pasar Wonomulyo bersama saksi FAJRIANI Als. FAJRIA guna membeli pakaian, yang mana saat itu terdakwa menyuruh saksi FAJRIANI Als. FAJRIA untuk memilih pakaian sesuai dengan keinginannya. Oleh saksi FAJRIANI Als. FAJRIA saat itu hanya membeli 1 (satu) lembar pakaian perempuan model gamis, 1 (satu) lembar jilbab warna merah serta 1 (satu) pasang sandal perempuan, setelah itu terdakwa dan saksi FAJRIANI Als. FAJRIA kembali masuk ke dalam mobil pulang;
- Bahwa kemudian terdakwa membawa saksi FAJRIANI Als. FAJRIA menuju ke sebuah Wisma di Wonomulyo yakni Wisma Balanipa, saat dalam perjalanan menuju wisma tersebut, saksi FAJRIANI Als. FAJRIA merasa bingung dan bertanya kepada terdakwa "mau kemana ini?", lalu terdakwa mengatakan "ada urusanku sebentar". Sesampainya di depan Wisma, terdakwa langsung turun dari mobil kemudian masuk kedalam wisma dan sekitar 5 (lima) menit kemudian terdakwa keluar dari wisma lalu menuju ke mobil guna menemui saksi FAJRIANI Als. FAJRIA dan mengajaknya masuk ke dalam wisma. Saksi FAJRIANI Als. FAJRIA kembali bertanya kepada terdakwa "mau ke mana?", namun terdakwa mengatakan dengan ancaman "jangan banyak bicara, kalau tidak kamu turuti saya, keluargamu akan hancur", mendengar ancaman tersebut saksi FAJRIANI Als. FAJRIA merasa takut dan gemetar sehingga saksi FAJRIANI Als. FAJRIA mengikuti keinginan dari terdakwa yang langsung menarik tangan saksi FAJRIANI Als. FAJRIA masuk ke dalam kamar yang sudah dipesan oleh terdakwa sebelumnya;
- Bahwa saat dalam kamar tersebut, kembali saksi FAJRIANI Als. FAJRIA bertanya "apa mau kita bikin pak?" lalu terdakwa mengatakan "saya mau tes

Halaman 16 dari 54 halaman. Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, hal tersebut membuat saksi FAJRIANI Als. FAJRIA ketakutan dan menangis, karena terdakwa beralasan ingin melakukan tes keperawanan kepada saksi FAJRIANI Als. FAJRIA, dengan menyuruh saksi FAJRIANI Als. FAJRIA untuk membuka pakaian saksi FAJRIANI Als. FAJRIA, namun saksi FAJRIANI Als. FAJRIA menolaknya sampai terdakwa sendiri yang membuka pakaian secara paksa yang saksi FAJRIANI Als. FAJRIA gunakan sampai dalam keadaan telanjang, saat dalam keadaan telanjang tersebut saksi FAJRIANI Als. FAJRIA melihat ada sebuah sarung, kemudian sarung tersebut saksi FAJRIANI Als. FAJRIA tarik guna menutupi badan saksi FAJRIANI Als. FAJRIA;

- Bahwa kemudian terdakwa membuka pakaiannya hingga telanjang bulat di depan saksi FAJRIANI Als. FAJRIA, lalu terdakwa menyuruh saksi FAJRIANI Als. FAJRIA melepas sarung digunakannya menutupi badan, namun saksi FAJRIANI Als. FAJRIA tetap menolaknya, mendapat penolakan tersebut, terdakwa lalu menarik sarung tersebut dari badan saksi FAJRIANI Als. FAJRIA lalu terdakwa membaringkan badan saksi FAJRIANI Als. FAJRIA secara paksa diatas ranjang, lalu terdakwa naik ke atas tempat tidur dengan menindih tubuh saksi FAJRIANI Als. FAJRIA dengan posisi terdakwa berada di atas sedangkan saksi FAJRIANI Als. FAJRIA berada dibawah dalam posisi berbaring dengan tetap memegang kedua tangan saksi FAJRIANI Als. FAJRIA yang membuat saksi FAJRIANI Als. FAJRIA tidak berdaya dan tidak bisa bergerak secara leluasa;
- Bahwa dalam keadaan tidak berdaya tersebut, dalam posisi menindih tubuh saksi FAJRIANI Als. FAJRIA, tersebut, terdakwa ada mencium saksi FAJRIANI Als. FAJRIA pada bagian pipi lalu menggesek-gesekan alat kelamin (penis) nya yang dalam keadaan tegang ke alat kelamin (vagina) saksi FAJRIANI Als. FAJRIA dengan gerakan pinggung terdakwa maju mundur, seketika itu juga saksi FAJRIANI Als. FAJRIA merasakan sakit pada bagian perut dan berkata "sakit perutku.....sakit perutku....", namun oleh terdakwa dianggap sebagai alasan saja dan terdakwa tetap menggesek-gesekan alat kelaminnya (penis) kea lat kelamin (vagina) saksi FAJRIANI Als. FAJRIA tanpa mempedulikan saksi FAJRIANI Als. FAJRIA yang menangis kesakitan, sampai dengan terdakwa klimaks dengan air mani (sperma)nya keluar;
- Bahwa setelah itu, terdakwa melepaskan pegangan tangannya pada tangan saksi FAJRIANI Als. FAJRIA, saksi FAJRIANI Als. FAJRIA langsung mengambil pakaian dan berpakaian masih dalam keadaan menangis dan ketakutan, lalu terdakwa bangun dan memakai pakaiannya, kemudian

Halaman 17 dari 54 halaman. Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa kemudian memegang tangan saksi FAJRIANI Als. FAJRIA dan mengatakan" jangan ko bilang bilang sama keluargamu, hancur itu keluarga kalau kau bicara", atas ancaman terdakwa tersebut membuat saksi FAJRIANI Als. FAJRIA ketakutan dan tak lama kemudian terdakwa juga saksi FAJRIANI Als. FAJRIA keluar dari kamar menuju ke mobil lalu kembali Tinambung dan terdakwa mengantarkan saksi FAJRIANI Als. FAJRIA ke depan Kantor Pegadaian guna sepeda motor saksi FAJRIANI Als. FAJRIA yang diparkirkan disana sebelumnya, setelah itu saksi FAJRIANI Als. FAJRIA kembali ke rumah saksi FAJRIANI Als. FAJRIA di Dusun Lambe, Desa Karama, Kec. Tinambung Kab. Polman;

- Bahwa setelah kejadian persetubuhan tersebut, terdakwa sering menghubungi saksi FAJRIANI Als. FAJRIA mengancam saksi FAJRIANI Als. FAJRIA untuk tidak menceritakan kepada siapapun persetubuhan di Wisma Balanipa, Kec. Wonomulyo tersebut dengan ancaman yang sama dengan pada saat kejadian keluarga saksi FAJRIANI Als. FAJRIA akan hancur, hal tersebut membuat saksi FAJRIANI Als. FAJRIA ketakutan dan tertutup serta takut membicarakan hal tersebut kepada keluarganya;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti yakni sekira bulan Juli 2018, terdakwa ada menghubungi saksi FAJRIANI Als. FAJRIA untuk membantu terdakwa menyelesaikan masalah pribadinya yakni bertemu dengan perempuan yang menjadi selingkuhan terdakwa di mana saksi FAJRIANI Als. FAJRIA berpura-pura menjadi anaknya juga memberitahukan jika terdakwa sudah memiliki keluarga, karena masih takut akan ancaman terdakwa sehingga saksi FAJRIANI Als. FAJRIA menyetujuinya. Keesokan harinya sebagaimana telah dibicarakan sebelumnya, terdakwa lalu menjemput saksi FAJRIANI Als. FAJRIA di pinggir jalan poros Majene yang sudah menunggu sebelumnya dan menitipkan sepeda motor yang dipergunakannya ke rumah warga setempat lalu berangkat ke Majene;
- Bahwa sesampainya di Majene, ternyata terdakwa membawa saksi FAJRIANI Als. FAJRIA menuju ke sebuah penginapan yakni Penginapan A-FIVE. Sesampainya di sana terdakwa dan saksi FAJRIANI Als. FAJRIA langsung turun dari mobil kemudian masuk ke kamar, saksi FAJRIANI Als. FAJRIA mau mengikuti ajakan terdakwa karena terdakwa menyampaikan bahwa perempuan yang jadi selingkuhannya ada di dalam kamar. Saat berada dalam kamar ternyata hal tersebut hanya alasan terdakwa untuk menyetubuhi saksi FAJRIANI Als. FAJRIA, mengetahui hal tersebut saksi FAJRIANI Als. FAJRIA mencoba melawan namun terdakwa kembali

Halaman 18 dari 54 halaman. Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN.Pol.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengancam saksi FAJRIANI Als. FAJRIA dengan mengatakan "kamu jangan banyak bicara, ikuti saja saya, kamu terlanjur rusak dan saya akan hancurkan keluargamu", mendengar hal tersebut saksi FAJRIANI Als. FAJRIA menjadi ketakutan dan pasrah tanpa perlawanan. Kemudian, terdakwa segera membuka pakaian yang digunakan oleh saksi FAJRIANI Als. FAJRIA secara paksa sampai dalam keadaan telanjang, saat dalam keadaan telanjang tersebut, terdakwa membuka pakaiannya hingga telanjang bulat lalu terdakwa membaringkan badan saksi FAJRIANI Als. FAJRIA secara paksa diatas ranjang, lalu terdakwa naik ke atas tempat tidur dengan menindih tubuh saksi FAJRIANI Als. FAJRIA dengan posisi terdakwa berada di atas sedangkan saksi FAJRIANI Als. FAJRIA berada dibawah dalam posisi berbaring dengan tetap memegang kedua tangan saksi FAJRIANI Als. FAJRIA yang membuat saksi FAJRIANI Als. FAJRIA tidak berdaya dan tidak bisa bergerak secara leluasa;

- Bahwa dalam keadaan tidak berdaya tersebut, dalam posisi menindih tubuh saksi FAJRIANI Als. FAJRIA, tersebut, terdakwa lalu menggesek-gesekkan alat kelamin (penis) nya yang dalam keadaan tegang ke alat kelamin (vagina) saksi FAJRIANI Als. FAJRIA lalu menggerakkan alat kelaminnya (penis) pada alat kelamin (vagina) saksi FAJRIANI Als. FAJRIA dengan gerakan pinggung terdakwa maju mundur, seketika itu juga saksi FAJRIANI Als. FAJRIA merasakan kesakitan dan menangis, namun terdakwa tidak memperdulikannya dengan tetap mencabuli saksi FAJRIANI Als. FAJRIA tanpa mempedulikan saksi FAJRIANI Als. FAJRIA yang menangis kesakitan, sampai dengan terdakwa klimaks dengan air mani (sperma)nya keluar di luar alat kelamin (vagina) saksi FAJRIANI Als. FAJRIA. Lalu, terdakwa juga saksi FAJRIANI Als. FAJRIA keluar dari kamar menuju ke mobil lalu kembali Tinambung dan terdakwa mengantarkan saksi FAJRIANI Als. FAJRIA mengambil sepeda motor saksi FAJRIANI Als. FAJRIA yang diparkirkan disana sebelumnya, setelah itu saksi FAJRIANI Als. FAJRIA kembali ke rumah saksi FAJRIANI Als. FAJRIA di Dusun Lambe, Desa Karama, Kec. Tinambung Kab. Polman, hal tersebut berulang sampai 10 (sepuluh) kali menurut pengakuan terdakwa termasuk di rumah kediaman saksi FAJRIANI Als. FAJRIA;
- Bahwa sama seperti setelah kejadian persetubuhan sebelumnya, terdakwa sering menghubungi saksi FAJRIANI Als. FAJRIA mengancam saksi FAJRIANI Als. FAJRIA untuk tidak menceritakan kepada siapapun persetubuhan di Wisma Balanipa, Kec. Wonomulyo tersebut dengan ancaman yang sama dengan pada saat kejadian keluarga saksi FAJRIANI

Halaman 19 dari 54 halaman. Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN.Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, hal tersebut membuat saksi FAJRIANI Als. FAJRIA ketakutan dan tertutup serta takut membicarakan hal tersebut kepada keluarganya;

- Bahwa usia saksi FAJRIANI Als. FAJRIA Binti MUH. JAFAR pada saat terjadinya persetubuhan yang terdakwa lakukan tersebut, masih berusia 16 (enam belas) tahun sebagaimana berdasarkan copy Akta Kelahiran yang bersangkutan dengan Nomor : 7604-LT-20052011-0104 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Korban dari Balai Pemasyarakatan Klas II Polewali yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) AMDY WIJAYA tertanggal 23 Agustus 2018, menyatakan akibat terjadinya tindak pidana ini menyebabkan korban mengalami trauma dan juga keluarga korban merasa malu terhadap apa yang telah menimpa korban. Sedangkan berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Sosial dari Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 22 Agustus 2018 dalam kesimpulannya:
  1. Dari pernyataan klien (anak FAJRIANI Als. FAJRIA Binti MUH. JAFAR) benar di bulan Juni dan Agustus 2018, papa taufiq (terdakwa) telah melakukan tindak pencabulan terhadap klien sebanyak dua kali di Wisma Balanipa Wonomulyo dan Wisma di Majene;
  2. Secara fisik klien tidak mengalami gangguan fisik luka atau bekas pemukulan, tapi secara psikologis klien mengalami gangguan sangat merasa takut terhadap pelaku dengan adanya masalah ini dan klien merasa terganggu dengan aktifitasnya klien mau kepada teman-temannya sehingga klien berharap untuk pindah sekolah;

Perbuatan terdakwa Muhammad Abdu Alias Abdu Bin Kande sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kaos warna hijau;

**Halaman 20 dari 54 halaman. Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN.Pol.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana pendek merk Levis 505 warna biru;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk Rokdii;
- 1 (satu) lembar sarung warna coklat merk Galaxy;
- 1 (satu) lembar sarung warna coklat merk Gajah Duduk;
- 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna gold dalam keadaan rusak No. SIM : 085-298-736-691;
- 1 (satu) lembar jilbab warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang perempuan warna crem;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna biru, strip hitam putih;
- 1 (satu) lembar lembar celana pendek warna merah;
- 1 (satu) lembar baju kaos dalam perempuan warna merah;
- 1 (satu) lembar bra warna hijau;
- 1 (satu) lembar jilbab warna merah model segi empat;
- 1 (satu) lembar sandal merk Mozza warna coklat;
- 1 (satu) lembar baju perempuan model gamis warna coklat strip merah;
- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A57 warna hitam No. SIM :082-296-163-194;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, yaitu sebagai berikut:

1. Anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar, pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa pada waktu yang tidak bisa dipastikan lagi pada waktu antara pada hari Rabu, tanggal 13 Juni 2018 sekira pukul 10.00 Wita sampai dengan pada sekitar bulan Juli 2018, bertempat di Wisma Balanipa, Kel. Sidodadi, Kec. Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar dan di Penginapan A FIVE di Kec. Banggae, Kab. Majene, Prov. Sulawesi Barat, telah terjadi kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan yang terdakwa lakukan secara berulang lebih dari 1 (satu) kali, dimana terdakwa merupakan calon mertua dari anak;
  - Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 13 Juni 2018, sekira pukul 07.00 Wita, anak bersama ibunya yakni HAWIA Als. MAMA FAJAR Binti KANDILI menuju ke pasar Tinambung dengan menggendarai sepeda motor guna mengantarkan ibu anak ke pasar, setelah itu anak menuju ke depan puskesmas bertemu dengan terdakwa yang sudah menunggu di dalam mobil dan langsung berangkat menuju ke Wonomulyo;

Halaman 21 dari 54 halaman. Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak dan terdakwa mampir ke Pasar Wonomulyo guna membeli pakaian, dimana saat itu hanya membeli 1 (satu) lembar pakaian perempuan model gamis, 1 (satu) lembar jilbab warna merah serta 1 (satu) pasang sandal perempuan, setelah itu terdakwa dan anak kembali masuk ke dalam mobil pulang;

- Bahwa ternyata terdakwa tidak membawa anak pulang ke rumah melainkan membawa anak menuju ke sebuah Wisma di Wonomulyo yakni Wisma Balanipa, karena anak merasa bingung dan bertanya kepada terdakwa "mau kemana ini?", oleh terdakwa mengatakan "ada urusanku sebentar", saat tiba di depan Wisma, terdakwa langsung turun dari mobil kemudian masuk kedalam wisma dan sekitar 5 (lima) menit kemudian terdakwa keluar dari wisma lalu menuju ke mobil guna menemui anak dan mengajaknya masuk ke dalam wisma, anak kembali bertanya kepada terdakwa "mau ke mana?", namun terdakwa mengatakan dengan ancaman "jangan banyak bicara, kalau tidak kamu turuti saya (terdakwa), keluargamu akan hancur", mendengar ancaman tersebut anak merasa takut dan gemetar sehingga anak mengikuti keinginan dari terdakwa yang langsung menarik tangan anak masuk ke dalam kamar yang sudah dipesan oleh terdakwa;
- Bahwa saat berada dalam kamar, anak bertanya "apa mau kita bikin pak?" lalu terdakwa mengatakan "saya (terdakwa) mau tes kamu, buka bajumu", hal tersebut membuat anak ketakutan dan menangis, karena terdakwa beralasan ingin melakukan tes keperawanan kepada anak, namun anak menolaknya sampai terdakwa sendiri yang membuka pakaian secara paksa yang anak gunakan sampai dalam keadaan telanjang, saat dalam keadaan telanjang tersebut anak lalu mengambil sarung guna menutupi badan saksianak namun terdakwa menyuruh anak melepas sarung tersebut, namun anak tetap menolaknya;
- Bahwa karena mendapat penolakan dari anak, terdakwa lalu menarik paksa sarung tersebut dari badan anak dan membaringkan badan anak diatas ranjang, lalu terdakwa naik ke atas tempat tidur dengan menindih tubuh anak dengan posisi terdakwa berada di atas sedangkan anak berada dibawah dalam posisi berbaring dengan tetap memegang kedua tangan anak yang membuat anak tidak berdaya dan tidak bisa bergerak secara leluasa;
- Bahwa pipi anak ada dicium oleh terdakwa lalu berusaha memasukkan alat kelamin (penis) nya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin (vagina) anak, dan setelah alat kelamin (penis) terdakwa berhasil masuk ke dalam alat kelamin (vagina) anak lalu terdakwa menggerakkan alat kelaminnya (penis) pada alat kelamin (vagina) anak dengan gerakan pinggul

Halaman 22 dari 54 halaman. Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, anak merasakan sakit pada bagian perut dan berkata “sakit perutku.....sakit perutku....”, namun oleh terdakwa dianggap sebagai alasan saja dan terdakwa tetap menyetubuhi anak tanpa mempedulikan anak yang menangis kesakitan, sampai dengan terdakwa klimaks dengan air mani (sperma)nya keluar di luar alat kelamin (vagina) anak, lalu terdakwa melepaskan pegangan tangannya pada tangan anak, anak langsung mengambil pakaian dan berpakaian masih dalam keadaan menangis dan ketakutan, dan terdakwa bangun dan memakai pakaiannya sambil terdakwa kembali memegang tangan anak dan mengatakan” jangan ko bilang bilang sama keluargamu, hancur itu keluarga kalau kau bicara”, atas ancaman terdakwa tersebut membuat anak ketakutan dan tak lama kemudian terdakwa juga anak keluar dari kamar menuju ke mobil lalu kembali Tinambung;

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti yakni sekira bulan Juli 2018, terdakwa ada menghubungi anak untuk membantu terdakwa menyelesaikan masalah pribadinya yakni bertemu dengan perempuan yang menjadi selingkuhan terdakwa di mana anak berpura-pura menjadi anaknya juga memberitahukan jika terdakwa sudah memiliki keluarga, karena masih takut akan ancaman terdakwa sehingga anak menyetujuinya;
- Bahwa keesokan harinya sebagaimana telah dibicarakan sebelumnya, terdakwa lalu menjemput anak di pinggir jalan poros Majene yang sudah menunggu sebelumnya dan menitipkan sepeda motor yang dipergunakannya ke rumah warga setempat lalu berangkat ke Majene, sesampainya di Majene, ternyata terdakwa membawa anak menuju ke sebuah penginapan yakni Penginapan A-FIVE. Sesampainya di sana terdakwa dan anak langsung masuk ke dalam kamar ternyata hal tersebut hanya alasan terdakwa untuk menyetubuhi lagi anak, mengetahui hal tersebut anak mencoba melawan namun terdakwa kembali mengancam anak dengan mengatakan “kamu jangan banyak bicara, ikuti saja saya (terdakwa), kamu terlanjur rusak dan saya (terdakwa) akan hancurkan keluargamu”, mendengar hal tersebut anak menjadi ketakutan dan pasrah tanpa perlawanan;
- Bahwa terdakwa segera membuka pakaian yang digunakan oleh anak begitu pula terdakwa membuka pakaiannya hingga telanjang bulat lalu terdakwa membaringkan badan anak diatas ranjang, lalu terdakwa naik ke atas tempat tidur dengan menindih tubuh anak dengan posisi terdakwa berada di atas sedangkan anak berada dibawah dalam posisi berbaring lalu terdakwa lalu

Halaman 23 dari 54 halaman. Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (penis) nya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin (vagina) anak lalu menggerakkan alat kelaminnya (penis) pada alat kelamin (vagina) anak dengan gerakan pinggul terdakwa maju mundur, seketika itu juga anak merasakan kesakitan dan menangis, namun terdakwa tidak memperdulikannya dengan tetap menyetubuhi anak sampai dengan terdakwa klimaks dengan air mani (sperma)nya keluar di luar alat kelamin (vagina) anak, setelah itu terdakwa dan anak keluar dari kamar menuju ke mobil lalu kembali Tinambung;

- Bahwa sama seperti setelah kejadian persetubuhan sebelumnya, terdakwa sering menghubungi anak dan mengancam anak untuk tidak menceritakan kepada siapapun persetubuhan di Wisma Balanipa, Kec. Wonomulyo dan Penginapan di Majene tersebut dengan ancaman yang sama yakni terdakwa akan membuat hancur keluarga anak, hal tersebut membuat anak ketakutan dan tertutup serta takut membicarakan hal tersebut kepada keluarganya;
- Bahwa perkosaan yang dilakukan terdakwa hanya dilakukan 2 (dua) kali pada bulan puasa sekira antara bulan Juni dan bulan Juli 2018, karena anak pada saat itu masih berpuasa saat akan diperkosa oleh terdakwa;
- Bahwa anak bercerita atau curhat mengenai kejadian perkosaan yang anak alami oleh perbuatan terdakwa kepada sepupunya yang bernama Nur Amita Alias Mita Binti Gusman;
- Bahwa usia anak pada saat terjadinya persetubuhan yang terdakwa lakukan tersebut, masih berusia 16 (enam belas) tahun dan masih aktif bersekolah di Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa terdakwa pernah membawa orang tua anak dan warga lainnya untuk menjadi saksi di Pengadilan Agama Polewali guna mengajukan dispensasi pernikahan karena anak masih dibawah umur karena anak sudah hamil, namun anak tidak mau sehingga terdakwa marah dan emosi lalu batal ke Pengadilan Agamanya;
- Bahwa sampai sekarang anak tidak mau bertemu atau melihat terdakwa karena masih trauma dan ketakutan atas perbuatan perkosaan yang terdakwa lakukan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan berupa 1 (satu) lembar kaos warna hijau, 1 (satu) lembar celana pendek merk Levis 505 warna biru, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk Rokdii, 1 (satu) lembar sarung warna coklat merk Galaxy, 1 (satu) lembar sarung warna coklat merk Gajah Duduk, 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna gold dalam keadaan rusak No. SIM : 085-298-736-691 adalah barang milik terdakwa, sedangkan 1 (satu) lembar

Halaman 24 dari 54 halaman. Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) lembar celana panjang perempuan warna crem, 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna biru, strip hitam putih, 1 (satu) lembar lembar celana pendek warna merah, 1 (satu) lembar baju kaos dalam perempuan warna merah, 1 (satu) lembar bra warna hijau, 1 (satu) lembar jilbab warna merah model segi empat, 1 (satu) lembar sandal merk Mozza warna coklat, 1 (satu) lembar baju perempuan model gamis warna coklat strip merah, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A57 warna hitam No. SIM :082-296-163-194, adalah milik anak;

Atas keterangan anak tersebut terdakwa membantah keterangan anak yang menyatakan terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak sebanyak 2 (dua) kali namun menurut terdakwa ia dengan anak telah melakukan persetubuhan sebanyak 10 (sepuluh) kali dan persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka;

2. Saksi Muh. Jafar Alias Jafar Bin Mahmud, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu yang tidak bisa dipastikan lagi pada waktu antara pada hari Rabu, tanggal 13 Juni 2018 sekira pukul 10.00 Wita sampai dengan pada sekitar bulan Juli 2018, bertempat di Wisma Balanipa, Kel. Sidodadi, Kec. Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar dan di Penginapan A FIVE di Kec. Banggae, Kab. Majene, Prov. Sulawesi Barat, terdakwa telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar merupakan anak kandung saksi melakukan persetubuhan yang terdakwa lakukan secara berulang lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi baru mengetahui jika anaknya yakni anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar telah diperkosa oleh terdakwa pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2018, sekira pukul 09.00 Wita dari isteri saksi yakni HAWIA Als. MAMA FAJAR lewat telepon;
- Bahwa pada saat itu saksi dirumah dihubungi oleh istrinya yang berangkat bersama anak saksi yakni anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar menuju ke Makassar ke rumah orang tua saksi yakni HAWIA Als. MAMA FAJAR dengan mengatakan" jika anaknya yaitu anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar telah dicabuli oleh omnya sendiri (terdakwa) di Wisma Balanipa, mendengar hal tersebut saksi langsung emosi hingga handphone saksi lempar ke tembok rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis bagaimana caranya terdakwa memperkosa anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar, namun berdasarkan penyampaian anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar kepada saksi bahwa

Halaman 25 dari 54 halaman. Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN.Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wisma Balanipa, Wonomulyo dan di Majene;

- Bahwa antara saksi dengan terdakwa saling kenal karena ada hubungan keluarga, kemudian pada awal bulan Mei 2018 (tanggal dan waktu sudah tidak diingat lagi) terdakwa ingin menjodohkan dengan anaknya yakni MUHAMMAD TAUFIK dengan anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar dimana saat itu pihak keluarga terdakwa datang kerumah saksi untuk melamar anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar, namun saat itu saksi sempat menolak dengan alasan anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar masih akan melanjutkan pendidikan hingga tamat SMA;
- Bahwa sekitar satu minggu kemudian pihak keluarga terdakwa kembali datang ke rumah saksi untuk kembali meyakinkan saksi agar menerima lamaran dari MUHAMMAD TAUFIK (anak dari terdakwa), sehingga setelah beberapa lama saksi merasa yakin dan percaya hingga saksi sekeluarga menerima lamaran dari anak terdakwa dan saat itu tanggal pernikahan sudah disepakati bersama oleh kedua belah pihak yakni pada tanggal 29 Agustus 2018;
- Bahwa usia anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar pada saat terjadinya persetubuhan yang terdakwa lakukan tersebut masih berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar mengalami trauma dan tertutup jarang keluar rumah lalu pindah sekolah ke Makassar;
- Bahwa terdakwa pernah membawa saksi, anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar dan warga lainnya untuk menjadi saksi di Pengadilan Agama Polewali guna mengajukan dispensasi pernikahan karena anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar masih dibawah umur karena anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar sudah hamil namun anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar tidak mau sehingga terdakwa marah dan emosi lalu batal ke Pengadilan Agamanya;
- Bahwa sampai sekarang anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar tidak mau bertemu atau melihat terdakwa karena masih trauma dan ketakutan atas perbuatan perkosaan yang terdakwa lakukan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan berupa 1 (satu) lembar kaos warna hijau, 1 (satu) lembar celana pendek merk Levis 505 warna biru, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk Rokdii, 1 (satu) lembar sarung warna coklat merk Galaxy, 1 (satu) lembar sarung warna coklat merk Gajah Duduk, 1 (satu) unit

Halaman 26 dari 54 halaman. Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN.Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Samsung warna gold dalam keadaan rusak No. SIM :

085-298-736-691 adalah barang milik terdakwa, sedangkan 1 (satu) lembar jilbab warna hitam, 1 (satu) lembar celana panjang perempuan warna crem, 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna biru, strip hitam putih, 1 (satu) lembar celana pendek warna merah, 1 (satu) lembar baju kaos dalam perempuan warna merah, 1 (satu) lembar bra warna hijau, 1 (satu) lembar jilbab warna merah model segi empat, 1 (satu) lembar sandal merk Mozza warna coklat, 1 (satu) lembar baju perempuan model gamis warna coklat strip merah, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A57 warna hitam No. SIM :082-296-163-194, adalah milik anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Hawaia Alias Mama Fajar Binti Kandili, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa pada waktu yang tidak bisa dipastikan lagi pada waktu antara pada hari Rabu, tanggal 13 Juni 2018 sekira pukul 10.00 Wita sampai dengan pada sekitar bulan Juli 2018, bertempat di Wisma Balanipa, Kel. Sidodadi, Kec. Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar dan di Penginapan A FIVE di Kec. Banggae, Kab. Majene, Prov. Sulawesi Barat, terdakwa telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar merupakan anak kandung saksi melakukan persetubuhan yang terdakwa lakukan secara berulang lebih dari 1 (satu) kali;
  - Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 09 Agustus 2018, sekira pukul 22.00 Wita, saksi bersama anak saksi yakni anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar menuju ke Makassar yakni ke rumah nenek anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar di Makassar, sesampainya di rumah mertua saksi, anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar langsung menangis dan mencium kaki saksi dan saat itu saksi mengatakan "kenapa ki nak" lalu anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar mengatakan "anak minta maaf bu, jangan ki marah, anak sudah dicabuli om (terdakwa) di Hotel Balanipa Wonomulyo" lalu saksi mengatakan "kenapa kamu tidak bilang dari awal waktu masih dirumah" lalu anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar mengatakan "anak diancam oleh terdakwa jika anak memberitahukan hal ini kepada ibu" dan saksi juga takut kalau nanti keluarga disana emosi";
  - Bahwa mendengar hal tersebut, seketika itu juga saksi langsung menelpon suami saksi yakni saksi MUH. JAFAR Als. JAFAR yang kebetulan berada di rumah, saksi langsung menyampaikan kepada saksi MUH. JAFAR Als. JAFAR jika anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar telah dicabuli oleh

Halaman 27 dari 54 halaman. Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAJRIANI Als. FAJRIA langsung kembali ke Polman dengan menggunakan mobil sewa dan sesampainya di Polman, saksi langsung melaporkan peristiwa yang dialami oleh anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar di Polsek Wonomulyo;

- Bahwa saksi tidak mengetahui persis bagaimana terjadinya peristiwa tersebut namun setelah anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar menyampaikan kepada saksi jika dirinya telah dibawa ke Wisma Balanipa lalu ditempat tersebut anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar dicabuli lalu disetubuhi oleh omnya (terdakwa);
- Bahwa berdasarkan keterangan anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar sempat mengatakan kepada saksi bahwa dirinya diancam oleh terdakwa jika memberitahukan perkosaan yang terjadi dan dialami oleh anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar kepada keluarganya, kata ancaman yang dilontarkan terdakwa kepada anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar yaitu terdakwa mengancam akan menghancurkan keluarga anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar;
- Bahwa awal bulan Mei 2018 (tanggal dan waktu sudah tidak diingat lagi) terdakwa ingin menjodohkan anaknya dengan anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar, dimana saat itu pihak keluarga terdakwa datang ke rumah saksi untuk melamar anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar namun saat itu saksi menolak dengan alasan anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar masih akan melanjutkan pendidikan hingga tamat SMA;
- Bahwa sekitar satu minggu kemudian, pihak keluarga terdakwa kembali datang ke rumah saksi untuk kembali meyakinkan saksi agar saksi menerima lamaran dari terdakwa dan disitu pihak keluarga terdakwa berusaha terus untuk meyakinkan saksi agar lamarannya diterima, sehingga saat itu saksi merasa yakin dan percaya hingga saksi sekeluarga menerima lamaran dari anak terdakwa dan saat itu tanggal pernikahan sudah disepakati bersama oleh kedua belah pihak yakni pada tanggal 29 Agustus 2018;
- Bahwa usia anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar pada saat terjadinya persetubuhan yang terdakwa lakukan tersebut masih berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar mengalami trauma dan tertutup jarang keluar rumah lalu pindah sekolah ke Makassar;

Halaman 28 dari 54 halaman. Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa terdakwa pernah membawa saksi, anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar dan warga lainnya untuk menjadi saksi di Pengadilan Agama Polewali guna mengajukan dispensasi pernikahan karena anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar masih dibawah umur karena anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar sudah hamil namun anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar tidak mau sehingga terdakwa marah dan emosi lalu batal ke Pengadilan Agamanya;

- Bahwa sampai sekarang anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar tidak mau bertemu atau melihat terdakwa karena masih trauma dan ketakutan atas perbuatan perkosaan yang terdakwa lakukan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan berupa 1 (satu) lembar kaos warna hijau, 1 (satu) lembar celana pendek merk Levis 505 warna biru, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk Rokdii, 1 (satu) lembar sarung warna coklat merk Galaxy, 1 (satu) lembar sarung warna coklat merk Gajah Duduk, 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna gold dalam keadaan rusak No. SIM : 085-298-736-691 adalah barang milik terdakwa, sedangkan 1 (satu) lembar jilbab warna hitam, 1 (satu) lembar celana panjang perempuan warna crem, 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna biru, strip hitam putih, 1 (satu) lembar lembar celana pendek warna merah, 1 (satu) lembar baju kaos dalam perempuan warna merah, 1 (satu) lembar bra warna hijau, 1 (satu) lembar jilbab warna merah model segi empat, 1 (satu) lembar sandal merk Mozza warna coklat, 1 (satu) lembar baju perempuan model gamis warna coklat strip merah, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A57 warna hitam No. SIM :082-296-163-194, adalah milik anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Hamuria Alias Mama Hijrah Binti Kandili, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa pada waktu yang tidak bisa dipastikan lagi pada waktu antara pada hari Rabu, tanggal 13 Juni 2018 sekira pukul 10.00 Wita sampai dengan pada sekitar bulan Juli 2018, bertempat di Wisma Balanipa, Kel. Sidodadi, Kec. Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar dan di Penginapan A FIVE di Kec. Banggae, Kab. Majene, Prov. Sulawesi Barat, terdakwa telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar melakukan persetubuhan yang terdakwa lakukan secara berulang lebih dari 1 (satu) kali;

Halaman 29 dari 54 halaman. Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa memperkosa anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar dari cerita saksi Muh. Jafar Alias Jafar Bin Mahmud yang menyampaikan anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar telah diperkosa oleh terdakwa di Wisma Balanipa Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polman;

- Bahwa antara terdakwa dengan anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar sudah saling kenal karena ada hubungan keluarga, selanjutnya pada awal bulan Mei 2018 (tanggal dan waktu sudah tidak diingat lagi) terdakwa menjodohkan anaknya orang yang bernama MUHAMMAD TAUFIK dengan anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar, tetapi saat itu saksi menolak dengan alasan anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar masih akan melanjutkan pendidikan hingga tamat SMA;
- Bahwa sekitar satu minggu kemudian pihak keluarga terdakwa kembali datang kerumah untuk kembali meyakinkan kedua orang tua anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar agar lamarannya diterima dan pihak keluarga terdakwa berusaha terus untuk meyakinkan kedua orang tua anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar agar lamarannya diterima sehingga saat itu saksi merasa yakin dan percaya hingga keluarga anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar menerima lamaran dari anak terdakwa dan saat itu tanggal pernikahan sudah disepakati bersama oleh kedua belah pihak yakni pada tanggal 29 bulan Agustus 2018;
- Bahwa usia anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar pada saat terjadinya persetubuhan yang terdakwa lakukan tersebut masih berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar mengalami trauma dan tertutup jarang keluar rumah lalu pindah sekolah ke Makassar;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Hawaia Alias Mama Fajar Binti Kandili, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa pada waktu yang tidak bisa dipastikan lagi pada waktu antara pada hari Rabu, tanggal 13 Juni 2018 sekira pukul 10.00 Wita sampai dengan pada sekitar bulan Juli 2018, bertempat di Wisma Balanipa, Kel. Sidodadi, Kec. Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar dan di Penginapan A FIVE di Kec. Banggae, Kab. Majene, Prov. Sulawesi Barat, terdakwa telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar melakukan persetubuhan yang terdakwa lakukan secara berulang lebih dari 1 (satu) kali;

Halaman 30 dari 54 halaman. Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa saksi mengetahui anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar telah diperkosa oleh terdakwa berdasarkan penyampaian langsung dari anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar kepada saksi;

- Bahwa benar anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar menyampaikan hal tersebut kepada saksi dirumahnya pada hari Kamis, tanggal 09 Agustus 2018, sekira pukul 19.30 wita, sebelum anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar berangkat ke Makassar;
- Bahwa awalnya yaitu pada hari Kamis, tanggal 09 Agustus 2018, sekira pukul 19.30 Wita, saksi menuju ke rumah anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar karena hendak ke Makassar di mana saat itu saksi berada didalam kamar bersama anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar sedang memasukkan pakaiannya kedalam tasnya lalu seketika itu anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar cerita kepada saksi dengan mengatakan” mau ka cerita” (saksi mau cerita) lalu saksi mengatakan” cerita mi” lalu anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar mengatakan” jangan ki tanya keluargaku nanti saksi sendiri yang tanya keluarga saksi jika saksi sampai di Makassar” lalu saksi mengatakan “iya” lalu anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar langsung cerita dengan mengatakan” kemaren om saksi yakni terdakwa membawa saksi pergi ke Wono dengan tujuan membeli pakaian namun ternyata terdakwa malah membawa saksi di suatu penginapan lalu saksi diperkosa “ lalu saksi mengatakan “ tidak percayaka” lalu anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar mengatakan “saksi serius” disitu anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar langsung menangis didepan saksi lalu anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar mengatakan” jangan tanya keluargaku nanti saksi sendiri tanya kalau saksi sudah sampai di Makassar;
- Bahwa anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar saat itu masih tetap menangis seketika itu orang yang bernama ULPA langsung masuk kedalam kamar yang langsung bertanya” kenapa ini menangis” dan saksi juga saat itu ikut menangis dan anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar langsung menceritakan sendiri kejadian yang dialaminya kepada tantenya orang yang bernama ULPA setelah itu datang saksi MUH. JAFAR Als. JAFAR langsung mengatakan “turun meko, sudah datang mi mobil “ disitu saksi FAJRIANI Als. FAJRIA dan kedua orang tuanya saksi HAWIA dan saksi MUH. JAFAR Als. JAFAR langsung berangkat ke Makassar dengan menggunakan mobil Pipos setelah itu saksi kembali kerumah dan keesokan harinya barulah semua yang diceritakan anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar sebelum berangkat ke Makassar kepada saksi sudah diketahui oleh keluarganya dan anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar bersama orang tuanya datang

Halaman 31 dari 54 halaman. Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Membalik puting dagu di Makassar, sesampainya di Kab. Polman barulah kedua orang tuanya melaporkan peristiwa yang dialami oleh anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar di Kantor Polsek Wonomulyo;

- Bahwa anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar mengalami trauma dan ketakutan atas perbuatan perkosaan yang terdakwa lakukan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Surat Visum Et Repertum No. 908/VER/RSUD/III/2018, dari Rumah Sakit Umum Daerah Polewali, tertanggal 13 Agustus 2018, pemeriksaan dilakukan terhadap Fajriani, pemeriksaan dilakukan oleh dr. Mardiyah, Sp.OG., M.Kes., dokter pada rumah sakit tersebut dengan hasil pemeriksaaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan PDV:

- Tampak luka robek yang sudah lama di selaput perawan/hymen searah jarum jam 12, 2 dan 9;
- Kemerahan/hiperemi tidak ada;

Kesan:

- Selaput perawan/hymen sudah tidak utuh/intake;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat dokter tersebut, Majelis Hakim dapat menerimanya dan akan dipergunakan dalam pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa Muhammad Abdu Alias Abdu Bin Kande pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu yang tidak bisa dipastikan lagi pada waktu antara pada hari Rabu, tanggal 13 Juni 2018 sekira pukul 10.00 Wita sampai dengan pada sekitar bulan Juli 2018, bertempat di Wisma Balanipa, Kel. Sidodadi, Kec. Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar dan di Penginapan A FIVE di Kec. Banggae, Kab. Majene, Prov. Sulawesi Barat, terdakwa telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar merupakan anak kandung saksi melakukan persetubuhan yang terdakwa lakukan secara berulang lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa awal pada bulan Mei 2018 (tanggal dan harinya sudah lupa), terdakwa ingin menikahkan anak terdakwa yang bernama MUHAMMAD TAUFIK dengan anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar, lalu pihak keluarga terdakwa datang melamar ke rumah keluarga anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar dan keluarga anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar menerima lamaran tersebut hingga kami menunggu waktu melangsungkan pernikahan pada bulan Agustus 2018;

Halaman 32 dari 54 halaman. Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2018 (tanggal dan hari sudah lupa) pada subuh hari

terdakwa menelpon anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar yang kemudian berlanjut dengan pembicaraan lainnya yang menyatakan bahwa anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar mengaku dan terbuka kepada terdakwa jika dirinya telah sering digauli oleh pacarnya sewaktu SMP lalu anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar minta maaf kepada terdakwa;

- Bahwa setelah itu antara terdakwa dengan anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar sering berkomunikasi melalui handphone dengan membahas masalah masa lalunya dengan mantan pacarnya sewaktu SMP dan memohon kepada terdakwa agar pernikahannya tidak dibatalkan, mendengar hal tersebut, timbul pikiran terdakwa jika terdakwa bisa menggauli/menyetubuhi anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar;
- Bahwa terdakwa ada mengungkapkan perasaannya terhadap anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar jika sebenarnya terdakwa suka terhadap anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar;
- Bahwa benar sejak itu terdakwa terus berusaha dan mencari cara untuk membawa anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar untuk menyetubuhinya;
- Bahwa beberapa hari kemudian, timbul akal terdakwa untuk mengelabui keluarganya dimana terdakwa mempunyai ide agar terdakwa bisa membawa anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar ke hotel untuk mencabulinya yakni rencana mengajaknya untuk membeli pakaian di Pasar induk Wonomulyo;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018, sekira pukul 15.00 wita terdakwa datang ke rumah anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar bertemu dengan ibunya yakni saksi HAWIA, lalu terdakwa mengatakan "jangan mi dibelikan ini baju anak ta, biar saya (terdakwa) yang belikan" (tidak usah kamu belikan baju FAJRIANI, nanti terdakwa yang belikan), namun saksi HAWIA menolak hal tersebut dengan mengatakan "tidak usah, nanti terdakwa belikan, maluka sama keluarga" lalu terdakwa mengatakan "kenapa kamu tidak mau, berarti kau tidak menganggap terdakwa sebagai keluarga", karena terus didesak oleh terdakwa saksi HAWIA mengatakan "iya terserah kita ji, bawa juga isteri mu" dan terdakwa menjawab "jangan, nanti malu FAJRIANI pilih pilih baju kalau isteri terdakwa ikut dan terdakwa mengatakan "kalau jadi, terdakwa berangkat besok, terdakwa bertemu dengan FAJRIANI ditinambung" lalu ibu saksi FAJRIANI Als. FAJRIA menyetujuinya dan ibunya juga sempat memesan kaca jendela rumah kepada terdakwa untuk dibelikan di Wonomulyo;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Agustus 2018, sekira pukul 07.00 wita, terdakwa menjemput anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar lalu segera

Halaman 33 dari 54 halaman. Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang kemudian terdakwa arahkan ke Wisma Balanipa, sesampainya disana terdakwa segera menyiapkan segala sesuatunya dan setelah mendapatkan kamar, terdakwa lalu menjemput anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar, karena anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar tidak mau maka terdakwa segera menarik tangan anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar guna segera turun dari mobil dan menyeretnya masuk ke dalam kamar;

- Bahwa terdakwa segera membuka paksa pakaian yang anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar gunakan sampai dalam keadaan telanjang, saat dalam keadaan telanjang tersebut anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar segera mengambil sebuah sarung yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa guna menutupi badan anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar;
- Bahwa kemudian terdakwa membuka pakaiannya hingga telanjang bulat, lalu terdakwa menyuruh anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar melepas sarung digunakannya menutupi badan, namun anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar tetap menolaknya, mendapat penolakan tersebut, terdakwa lalu menarik sarung tersebut dari badan anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar dan membaringkan badan anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar secara paksa diatas ranjang, terdakwa lalu naik ke atas tempat tidur dengan menindih tubuh anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar dengan posisi terdakwa berada di atas sedangkan anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar berada dibawah dalam posisi berbaring dengan tetap memegang kedua tangan anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar yang membuat anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar tidak berdaya dan tidak bisa bergerak secara leluasa;
- Bahwa dalam posisi menindih tubuh anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar, terdakwa mencium pipi anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar dan berusaha memasukkan alat kelamin (penis) nya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin (vagina) anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar, setelah alat kelamin (penis) terdakwa berhasil masuk ke dalam alat kelamin (vagina) anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar lalu menggerakkan alat kelaminnya (penis) pada alat kelamin (vagina) anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar dengan gerakan pinggul terdakwa maju mundur;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar sampai dengan terdakwa klimaks dengan air mani (sperma)nya keluar di luar alat kelamin (vagina) anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar;

Halaman 34 dari 54 halaman. Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa sebagai ko-judian persetubuhan tersebut, terdakwa sering menghubungi anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar dan mampir ke rumah anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar;

- Bahwa persetubuhan antara terdakwa dengan anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar tersebut berlanjut sampai dengan 10 (sepuluh) kali dengan rincian Di Wisma Balanipa yang terletak di Jalan Jend. Sudirman, Kel. Sidodadi, Kec. Wonomulyo, Kab. Polman terdakwa lakukan sebanyak 1 (satu) kali yakni pada hari Rabu, tanggal 13 Juni 2018, sekira pukul jam 10.00 Wita, di Penginapan A'FIVE Kab. Majene terdakwa lakukan sebanyak 3 (tiga) kali dimana untuk yang pertama kalinya ditempat tersebut terdakwa melakukannya pada hari Jumat, tanggal 22 Juni 2018, sekira pukul 08.00 wita dan untuk yang dua dan ketiga kalinya terdakwa lupa kapan tepat waktunya dan di rumah saksi FAJRANI Als. FAJRIA yang terletak di Dusun Lambe, Desa Karama, Kec. Tinambung, Kab. Polman terdakwa lakukan sebanyak 6 (enam) kali sekitar bulan Juli 2018 namun terdakwa lupa kapan tepat waktunya;
- Bahwa terdakwa pernah membawa anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar dan orang tuanya serta warga lainnya untuk menjadi saksi di Pengadilan Agama Polewali guna mengajukan dispensasi pernikahan karena anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar masih dibawah umur karena anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar sudah hamil namun anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar tidak mau sehingga terdakwa marah dan emosi lalu batal ke Pengadilan Agamanya;
- Bahwa anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar pada saat terdakwa setubuhi masih berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan berupa 1 (satu) lembar kaos warna hijau, 1 (satu) lembar celana pendek merk Levis 505 warna biru, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk Rokdii, 1 (satu) lembar sarung warna coklat merk Galaxy, 1 (satu) lembar sarung warna coklat merk Gajah Duduk, 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna gold dalam keadaan rusak No. SIM : 085-298-736-691 adalah barang milik terdakwa, sedangkan 1 (satu) lembar jilbab warna hitam, 1 (satu) lembar celana panjang perempuan warna crem, 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna biru, strip hitam putih, 1 (satu) lembar lembar celana pendek warna merah, 1 (satu) lembar baju kaos dalam perempuan warna merah, 1 (satu) lembar bra warna hijau, 1 (satu) lembar jilbab warna merah model segi empat, 1 (satu) lembar sandal merk Mozza warna coklat, 1 (satu) lembar baju perempuan model gamis warna

Halaman 35 dari 54 halaman. Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) unit handphone android merk Oppo A57 warna hitam No. SIM :082-296-163-194, adalah milik anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu yang tidak bisa dipastikan lagi pada waktu antara pada hari Rabu, tanggal 13 Juni 2018 sekira pukul 10.00 Wita sampai dengan pada sekitar bulan Juli 2018, bertempat di Wisma Balanipa, Kel. Sidodadi, Kec. Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar dan di Penginapan A FIVE di Kec. Banggae, Kab. Majene, Prov. Sulawesi Barat, telah terjadi kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar melakukan persetubuhan yang terdakwa lakukan secara berulang lebih dari 1 (satu) kali, dimana terdakwa merupakan calon mertua dari anak;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 13 Juni 2018, sekira pukul 07.00 Wita, anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar bersama ibunya yakni saksi HAWIA Als. MAMA FAJAR Binti KANDILI menuju ke pasar Tinambung dengan menggendarai sepeda motor guna mengantarkan ibu anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar ke pasar, setelah itu anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar menuju ke depan puskesmas bertemu dengan terdakwa yang sudah menunggu di dalam mobil dan langsung berangkat menuju ke Wonomulyo;
- Bahwa anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar dan terdakwa mampir ke Pasar Wonomulyo guna membeli pakaian, dimana saat itu hanya membeli 1 (satu) lembar pakaian perempuan model gamis, 1 (satu) lembar jilbab warna merah serta 1 (satu) pasang sandal perempuan, setelah itu terdakwa dan anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar kembali masuk ke dalam mobil pulang;
- Bahwa ternyata terdakwa tidak membawa anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar pulang ke rumah melainkan membawa anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar menuju ke sebuah Wisma di Wonomulyo yakni Wisma Balanipa, karena anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar merasa bingung dan bertanya kepada terdakwa "mau kemana ini?", oleh terdakwa mengatakan "ada urusanku sebentar", saat tiba di depan Wisma, terdakwa langsung turun dari mobil kemudian masuk ke dalam wisma dan sekitar 5 (lima) menit kemudian terdakwa keluar dari wisma lalu menuju ke mobil guna menemui anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar dan mengajaknya masuk ke dalam wisma, anak kembali bertanya kepada terdakwa "mau ke mana?", namun terdakwa mengatakan dengan ancaman "jangan banyak bicara,

Halaman 36 dari 54 halaman. Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar mengatakan "saya (terdakwa), keluargamu akan hancur", mendengar ancaman tersebut anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar merasa takut dan gemetar sehingga anak mengikuti keinginan dari terdakwa yang langsung menarik tangan anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar masuk ke dalam kamar yang sudah dipesan oleh terdakwa;

- Bahwa saat berada dalam kamar, anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar bertanya "apa mau kita bikin pak?" lalu terdakwa mengatakan "saya (terdakwa) mau tes kamu, buka bajumu", hal tersebut membuat anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar ketakutan dan menangis, karena terdakwa beralasan ingin melakukan tes keperawanan kepada anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar, namun anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar menolaknya sampai terdakwa sendiri yang membuka pakaian secara paksa yang anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar gunakan sampai dalam keadaan telanjang, saat dalam keadaan telanjang tersebut anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar lalu mengambil sarung guna menutupi badan saksianak namun terdakwa menyuruh anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar melepas sarung tersebut, namun anak tetap menolaknya;
- Bahwa karena mendapat penolakan dari anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar, terdakwa lalu menarik paksa sarung tersebut dari badan anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar dan membaringkan badan anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar diatas ranjang, lalu terdakwa naik ke atas tempat tidur dengan menindih tubuh anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar dengan posisi terdakwa berada di atas sedangkan anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar berada dibawah dalam posisi berbaring dengan tetap memegang kedua tangan anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar yang membuat anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar tidak berdaya dan tidak bisa bergerak secara leluasa;
- Bahwa pipi anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar dicium oleh terdakwa lalu berusaha memasukkan alat kelamin (penis) nya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin (vagina) anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar, dan setelah alat kelamin (penis) terdakwa berhasil masuk ke dalam alat kelamin (vagina) anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar lalu terdakwa menggerakkan alat kelaminnya (penis) pada alat kelamin (vagina) anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar dengan gerakan pinggul terdakwa maju mundur, anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar merasakan sakit pada bagian perut dan berkata "sakit perutku.....sakit perutku....", namun oleh terdakwa dianggap sebagai alasan saja dan terdakwa tetap menyetubuhi anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar tanpa mempedulikan anak Fajriani

Halaman 37 dari 54 halaman. Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar yang menangis kesakitan, sampai dengan terdakwa klimaks dengan air mani (sperma)nya keluar di luar alat kelamin (vagina) anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar, lalu terdakwa melepaskan pegangan tangannya pada tangan anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar, anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar langsung mengambil pakaian dan berpakaian masih dalam keadaan menangis dan ketakutan, dan terdakwa bangun dan memakai pakaiannya sambil terdakwa kembali memegang tangan anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar dan mengatakan” jangan ko bilang bilang sama keluargamu, hancur itu keluarga kalau kau bicara”, atas ancaman terdakwa tersebut membuat anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar ketakutan dan tak lama kemudian terdakwa juga anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar keluar dari kamar menuju ke mobil lalu kembali Tinambung;

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti yakni sekira bulan Juli 2018, terdakwa ada menghubungi anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar untuk membantu terdakwa menyelesaikan masalah pribadinya yakni bertemu dengan perempuan yang menjadi selingkuhan terdakwa di mana anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar berpura-pura menjadi anaknya juga memberitahukan jika terdakwa sudah memiliki keluarga, karena masih takut akan ancaman terdakwa sehingga anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar menyetujuinya;
- Bahwa keesokan harinya sebagaimana telah dibicarakan sebelumnya, terdakwa lalu menjemput anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar di pinggir jalan poros Majene yang sudah menunggu sebelumnya dan menitipkan sepeda motor yang dipergunakannya ke rumah warga setempat lalu berangkat ke Majene, sesampainya di Majene, ternyata terdakwa membawa anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar menuju ke sebuah penginapan yakni Penginapan A-FIVE. Sesampainya di sana terdakwa dan anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar langsung masuk ke dalam kamar ternyata hal tersebut hanya alasan terdakwa untuk menyetubuhi lagi anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar, mengetahui hal tersebut anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar mencoba melawan namun terdakwa kembali mengancam anak dengan mengatakan “kamu jangan banyak bicara, ikuti saja saya (terdakwa), kamu terlanjur rusak dan saya (terdakwa) akan hancurkan keluargamu”, mendengar hal tersebut anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar menjadi ketakutan dan pasrah tanpa perlawanan;
- Bahwa terdakwa segera membuka pakaian yang digunakan oleh anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar begitu pula terdakwa membuka

Halaman 38 dari 54 halaman. Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





putusan. pakainya hingga gelatin bulat lalu terdakwa membaringkan badan anak

- Bahwa sama seperti setelah kejadian persetubuhan sebelumnya, terdakwa sering menghubungi anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar dan mengancam anak untuk tidak menceritakan kepada siapapun persetubuhan di Wisma Balanipa, Kec. Wonomulyo dan Penginapan di Majene tersebut dengan ancaman yang sama yakni terdakwa akan membuat hancur keluarga anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar, hal tersebut membuat anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar ketakutan dan tertutup serta takut membicarakan hal tersebut kepada keluarganya;
- Bahwa perkosaan yang dilakukan terdakwa hanya dilakukan 2 (dua) kali pada bulan puasa sekira antara bulan Juni dan bulan Juli 2018, karena anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar pada saat itu masih berpuasa saat akan diperkosa oleh terdakwa;
- Bahwa anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar disetubuhi hal tersebut dikuatkan oleh Surat Visum Et Repertum No. 908/VER/RSUD/III/2018, dari Rumah Sakit Umum Daerah Polewali, tertanggal 13 Agustus 2018, pemeriksaan dilakukan terhadap Fajriani, pemeriksaan dilakukan oleh dr. Mardiyah, Sp.OG., M.Kes., dokter pada rumah sakit tersebut dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Tampak luka robek yang sudah lama di selaput perawan/hymen searah jarum jam 12, 2 dan 9;
- Kemerahan/hiperemi tidak ada;

### Disclaimer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selaput perawan/hymen sudah tidak utuh/intake;
- Bahwa anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar bercerita atau curhat mengenai kejadian perkosaan yang anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar alami oleh perbuatan terdakwa kepada sepupunya yang bernama Nur Amita Alias Mita Binti Gusman;
- Bahwa usia anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar pada saat terjadinya persetubuhan yang terdakwa lakukan tersebut, masih berusia 16 (enam belas) tahun dan masih aktif bersekolah di Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa terdakwa pernah membawa anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar dan orang tuanya serta warga lainnya untuk menjadi saksi di Pengadilan Agama Polewali guna mengajukan dispensasi pernikahan karena anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar masih dibawah umur karena anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar sudah hamil, namun anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar tidak mau sehingga terdakwa marah dan emosi lalu batal ke Pengadilan Agamanya;
- Bahwa sampai sekarang anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar tidak mau bertemu atau melihat terdakwa karena masih trauma dan ketakutan atas perbuatan perkosaan yang terdakwa lakukan;
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan berupa 1 (satu) lembar kaos warna hijau, 1 (satu) lembar celana pendek merk Levis 505 warna biru, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk Rokdii, 1 (satu) lembar sarung warna coklat merk Galaxy, 1 (satu) lembar sarung warna coklat merk Gajah Duduk, 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna gold dalam keadaan rusak No. SIM : 085-298-736-691 adalah barang milik terdakwa, sedangkan 1 (satu) lembar jilbab warna hitam, 1 (satu) lembar celana panjang perempuan warna crem, 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna biru, strip hitam putih, 1 (satu) lembar lembar celana pendek warna merah, 1 (satu) lembar baju kaos dalam perempuan warna merah, 1 (satu) lembar bra warna hijau, 1 (satu) lembar jilbab warna merah model segi empat, 1 (satu) lembar sandal merk Mozza warna coklat, 1 (satu) lembar baju perempuan model gamis warna coklat strip merah, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A57 warna hitam No. SIM :082-296-163-194, adalah milik anak;

Menimbang, bahwa terdakwa Muhammad Abdu Alias Abdu Bin Kande diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dalam dakwaan alternatif subsidairitas, yaitu sebagai berikut:

Kesatu : pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016

Halaman 40 dari 54 halaman. Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN.Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Atau :

Kedua :

Primair : melanggar pasal 81 ayat (1) jo. pasal 76 D Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Subsidaair : melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Atau :

Kedua : melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Atau :

Ketiga : melanggar pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang

Halaman 41 dari 54 halaman. Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN.Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu yaitu melanggar pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. pasal 65 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar pasal yang telah disebutkan di atas, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa dapat memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-1 (satu) yaitu setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana, yang mampu berbuat dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, pelakunya yang diajukan dalam perkara ini adalah terdakwa Muhammad Abdu Alias Abdu Bin Kande dengan identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 42 dari 54 halaman. Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke- 1 (satu) yaitu setiap orang, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Muhammad Abdu Alias Abdu Bin Kande;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur ke-2 (dua) yaitu dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa pada sub unsur ini mengandung beberapa elemen yang sifatnya alternatif, yaitu "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, pembuktiannya cukup salah satu dari elemen tersebut yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dan dengannya atau dengan orang lain, bila terbukti masing-masing salah satunya maka masing-masing sub unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi, mengenai perluasannya, termuat dalam pasal 89 KUHP yang berbunyi : "membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan", contoh tentang kekerasan antara lain ialah menarik dan sembari meluncurkan celana wanita, kemudian wanita tersebut dibanting ke tanah, tangannya dipengan kuat-kuat, dagunya ditekan lalu dimasukkan kemaluan si-pria tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan, ancaman ini dapat

**Halaman 43 dari 54 halaman. Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN.Pol.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id atas, menondongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih "sopan", misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari sipemaksa, dengan perkataan lain tanpa tindakan sipemaksa itu siterpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak sipemaksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada waktu yang tidak bisa dipastikan lagi pada waktu antara pada hari Rabu, tanggal 13 Juni 2018 sekira pukul 10.00 Wita sampai dengan pada sekitar bulan Juli 2018, bertempat di Wisma Balanipa, Kel. Sidodadi, Kec. Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar dan di Penginapan A FIVE di Kec. Banggae, Kab. Majene, Prov. Sulawesi Barat, telah terjadi kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar melakukan persetubuhan yang terdakwa lakukan secara berulang lebih dari 1 (satu) kali, dimana terdakwa merupakan calon mertua dari anak;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 13 Juni 2018, sekira pukul 07.00 Wita, anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar bersama ibunya yakni saksi HAWIA Als. MAMA FAJAR Binti KANDILI menuju ke pasar Tinambung dengan menggendarai sepeda motor guna mengantar ibu anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar ke pasar, setelah itu anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar menuju ke depan puskesmas bertemu dengan terdakwa yang sudah menunggu di dalam mobil dan langsung berangkat menuju ke Wonomulyo, anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar dan terdakwa mampir ke Pasar Wonomulyo guna membeli pakaian, dimana saat itu hanya membeli 1 (satu) lembar pakaian perempuan model gamis, 1 (satu) lembar jilbab warna merah serta 1 (satu) pasang sandal perempuan, setelah itu terdakwa dan anak

Halaman 44 dari 54 halaman. Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Binti Muh Jafar kembali masuk ke dalam mobil pulang,

ternyata terdakwa tidak membawa anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar pulang ke rumah melainkan membawa anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar menuju ke sebuah Wisma di Wonomulyo yakni Wisma Balanipa, karena anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar merasa bingung dan bertanya kepada terdakwa "mau kemana ini?", oleh terdakwa mengatakan "ada urusanku sebentar", saat tiba di depan Wisma, terdakwa langsung turun dari mobil kemudian masuk ke dalam wisma dan sekitar 5 (lima) menit kemudian terdakwa keluar dari wisma lalu menuju ke mobil guna menemui anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar dan mengajaknya masuk ke dalam wisma, anak kembali bertanya kepada terdakwa "mau ke mana?", namun terdakwa mengatakan dengan ancaman "jangan banyak bicara, kalau tidak kamu turuti saya (terdakwa), keluargamu akan hancur", mendengar ancaman tersebut anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar merasa takut dan gemetar sehingga anak mengikuti keinginan dari terdakwa yang langsung menarik tangan anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar masuk ke dalam kamar yang sudah dipesan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa saat berada dalam kamar, anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar bertanya "apa mau kita bikin pak?" lalu terdakwa mengatakan "saya (terdakwa) mau tes kamu, buka bajumu", hal tersebut membuat anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar ketakutan dan menangis, karena terdakwa beralasan ingin melakukan tes keperawanan kepada anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar, namun anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar menolaknya sampai terdakwa sendiri yang membuka pakaian secara paksa yang anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar gunakan sampai dalam keadaan telanjang, saat dalam keadaan telanjang tersebut anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar lalu mengambil sarung guna menutupi badan saksianak namun terdakwa menyuruh anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar melepas sarung tersebut, namun anak tetap menolaknya, karena mendapat penolakan dari anak Fajriani

**Halaman 45 dari 54 halaman. Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN.Pol.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Alias Fajria Binti Muh Jafar, terdakwa lalu menarik paksa sarung tersebut dari

badan anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar dan membaringkan badan anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar diatas ranjang, lalu terdakwa naik ke atas tempat tidur dengan menindih tubuh anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar dengan posisi terdakwa berada di atas sedangkan anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar berada dibawah dalam posisi berbaring dengan tetap memegang kedua tangan anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar yang membuat anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar tidak berdaya dan tidak bisa bergerak secara leluasa, pipi anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar dicium oleh terdakwa lalu berusaha memasukkan alat kelamin (penis) nya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin (vagina) anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar, dan setelah alat kelamin (penis) terdakwa berhasil masuk ke dalam alat kelamin (vagina) anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar lalu terdakwa menggerakkan alat kelaminnya (penis) pada alat kelamin (vagina) anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar dengan gerakan pinggul terdakwa maju mundur, anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar merasakan sakit pada bagian perut dan berkata "sakit perutku.....sakit perutku....", namun oleh terdakwa dianggap sebagai alasan saja dan terdakwa tetap menyetubuhi anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar tanpa mempedulikan anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar yang menangis kesakitan, sampai dengan terdakwa klimaks dengan air mani (sperma)nya keluar di luar alat kelamin (vagina) anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar, lalu terdakwa melepaskan pegangan tangannya pada tangan anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar, anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar langsung mengambil pakaian dan berpakaian masih dalam keadaan menangis dan ketakutan, dan terdakwa bangun dan memakai pakaiannya sambil terdakwa kembali memegang tangan anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar dan mengatakan" jangan ko bilang bilang sama keluargamu, hancur itu keluarga kalau kau bicara", atas ancaman terdakwa tersebut membuat anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar ketakutan dan tak lama kemudian terdakwa juga anak

**Halaman 46 dari 54 halaman. Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN.Pol.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Muh Jafar keluar dari kamar menuju ke mobil lalu

kembali Tinambung;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti yakni sekira bulan Juli 2018, terdakwa ada menghubungi anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar untuk membantu terdakwa menyelesaikan masalah pribadinya yakni bertemu dengan perempuan yang menjadi selingkuhan terdakwa di mana anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar berpura-pura menjadi anaknya juga memberitahukan jika terdakwa sudah memiliki keluarga, karena masih takut akan ancaman terdakwa sehingga anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar menyetujuinya, keesokan harinya sebagaimana telah dibicarakan sebelumnya, terdakwa lalu menjemput anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar di pinggir jalan poros Majene yang sudah menunggu sebelumnya dan menitipkan sepeda motor yang dipergunakannya ke rumah warga setempat lalu berangkat ke Majene, sesampainya di Majene, ternyata terdakwa membawa anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar menuju ke sebuah penginapan yakni Penginapan A-FIVE. Sesampainya di sana terdakwa dan anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar langsung masuk ke dalam kamar ternyata hal tersebut hanya alasan terdakwa untuk menyetubuhi lagi anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar, mengetahui hal tersebut anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar mencoba melawan namun terdakwa kembali mengancam anak dengan mengatakan “kamu jangan banyak bicara, ikuti saja saya (terdakwa), kamu terlanjur rusak dan saya (terdakwa) akan hancurkan keluargamu”, mendengar hal tersebut anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar menjadi ketakutan dan pasrah tanpa perlawanan, terdakwa segera membuka pakaian yang digunakan oleh anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar begitu pula terdakwa membuka pakaiannya hingga telanjang bulat lalu terdakwa membaringkan badan anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar diatas ranjang, lalu terdakwa naik ke atas tempat tidur dengan menindih tubuh anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar dengan posisi terdakwa berada di atas sedangkan

**Halaman 47 dari 54 halaman. Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN.Pol.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar berada dibawah dalam posisi berbaring

lalu terdakwa lalu memasukkan alat kelamin (penis) nya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin (vagina) anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar lalu menggerakkan alat kelaminnya (penis) pada alat kelamin (vagina) anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar dengan gerakan pinggul terdakwa maju mundur, seketika itu juga anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar merasakan kesakitan dan menangis, namun terdakwa tidak memperdulikannya dengan tetap menyetubuhi anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar sampai dengan terdakwa klimaks dengan air mani (sperma)nya keluar di luar alat kelamin (vagina) anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar, setelah itu terdakwa dan anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar keluar dari kamar menuju ke mobil lalu kembali Tinambung;

Menimbang, bahwa sama seperti setelah kejadian persetubuhan sebelumnya, terdakwa sering menghubungi anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar dan mengancam anak untuk tidak menceritakan kepada siapapun persetubuhan di Wisma Balanipa, Kec. Wonomulyo dan Penginapan di Majene tersebut dengan ancaman yang sama yakni terdakwa akan membuat hancur keluarga anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar, hal tersebut membuat anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar ketakutan dan tertutup serta takut membicarakan hal tersebut kepada keluarganya;

Menimbang, bahwa perkosaan yang dilakukan terdakwa hanya dilakukan 2 (dua) kali pada bulan puasa sekira antara bulan Juni dan bulan Juli 2018, karena anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar pada saat itu masih berpuasa saat akan diperkosa oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar disetubuhi hal tersebut dikuatkan oleh Surat Visum Et Repertum No. 908/VER/RSUD/III/2018, dari Rumah Sakit Umum Daerah Polewali, tertanggal 13 Agustus 2018, pemeriksaan dilakukan terhadap Fajriani, pemeriksaan

**Halaman 48 dari 54 halaman. Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN.Pol.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Sp. OG., M. Kes., dokter pada rumah sakit tersebut

dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan PDV:

- Tampak luka robek yang sudah lama di selaput perawan/hymen searah jarum jam 12, 2 dan 9;
- Kemerahan/hiperemi tidak ada;

Kesan:

- Selaput perawan/hymen sudah tidak utuh/intake;

Menimbang, bahwa anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar bercerita atau curhat mengenai kejadian perkosaan yang anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar alami oleh perbuatan terdakwa kepada sepupunya yang bernama Nur Amita Alias Mita Binti Gusman;

Menimbang, bahwa usia anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar pada saat terjadinya persetubuhan yang terdakwa lakukan tersebut, masih berusia 16 (enam belas) tahun dan masih aktif bersekolah di Sekolah Menengah Atas;

Menimbang, bahwa terdakwa pernah membawa anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar dan orang tuanya serta warga lainnya untuk menjadi saksi di Pengadilan Agama Polewali guna mengajukan dispensasi pernikahan karena anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar masih dibawah umur karena anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar sudah hamil, namun anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar tidak mau sehingga terdakwa marah dan emosi lalu batal ke Pengadilan Agamanya;

Menimbang, bahwa sampai sekarang anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar tidak mau bertemu atau melihat terdakwa karena masih trauma dan ketakutan atas perbuatan perkosaan yang terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut terlihat dengan tegas dan jelas terdakwa telah melakukan ancaman kekerasan terhadap anak Muhammad Abdu Alias Abdu Bin Kande yang termasuk kriteria anak sebagaimana tersebut pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

**Halaman 49 dari 54 halaman. Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN.Pol.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, selanjutnya terdakwa memaksa anak tersebut melakukan persetubuhan dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-2 (dua) yaitu dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Muhammad Abdu Alias Abdu Bin Kande;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Muhammad Abdu Alias Abdu Bin Kande maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa Muhammad Abdu Alias Abdu Bin Kande telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Yang Dilakukan Beberapa Kali", sebagaimana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap dakwaan lainnya Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepada terdakwa sudah sepatutnya dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledooi) dari Penasehat Hukum terdakwa turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa perlulah diperhatikan, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk hal-hal sebagai berikut:

- Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
- Mengadakan koreksi terhadap terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 50 dari 54 halaman. Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selain itu penjatuhan hukuman terhadap terdakwa bukanlah merupakan pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa juga perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa yaitu sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan anak Febriani Alias Pebi Binti Aminuddin mengalami trauma;
- Perbuatan tersebut dilakukan sejak terdakwa masih menjadi bapak tiri dari anak Febriani Alias Pebi Binti Aminuddin sampai terdakwa telah menjadi mantan bapak dari anak tersebut;
- Perbuatan tersebut dilakukan berulang kali oleh terdakwa terhadap anak Fajriani Alias Fajria Binti Muh Jafar;
- Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadap calon menantunya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan hukuman pidana yang dijatuhkan di bawah ini kepada terdakwa adalah adil, patut dan setimpal dengan perbuatannya serta kiranya sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa ditangkap secara sah dan terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Halaman 51 dari 54 halaman. Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap status hukum barang bukti dalam perkara ini yang berupa:

- 1 (satu) lembar kaos warna hijau;
- 1 (satu) lembar celana pendek merk Levis 505 warna biru;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk Rokdii;
- 1 (satu) lembar sarung warna coklat merk Galaxy;
- 1 (satu) lembar sarung warna coklat merk Gajah Duduk;
- 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna gold dalam keadaan rusak No. SIM : 085-298-736-691;

Majelis Hakim berkesimpulan dikembalikan kepada terdakwa, sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar jilbab warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang perempuan warna crem;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna biru, strip hitam putih;
- 1 (satu) lembar lembar celana pendek warna merah;
- 1 (satu) lembar baju kaos dalam perempuan warna merah;
- 1 (satu) lembar bra warna hijau;
- 1 (satu) lembar jilbab warna merah model segi empat;
- 1 (satu) lembar sandal merk Mozza warna coklat;
- 1 (satu) lembar baju perempuan model gamis warna coklat strip merah;
- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A57 warna hitam No. SIM :082-296-163-194;

Majelis Hakim berkesimpulan dikembalikan kepada anak Febriani Alias Pebi Binti Aminuddin;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. pasal 65 ayat (1) KUHPidana, pasal-pasal dalam Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 52 dari 54 halaman. Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ABDU ALIAS ABDU BIN KANDE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Yang Dilakukan Beberapa Kali" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kaos warna hijau;
  - 1 (satu) lembar celana pendek merk Levis 505 warna biru;
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk Rokdii;
  - 1 (satu) lembar sarung warna coklat merk Galaxy;
  - 1 (satu) lembar sarung warna coklat merk Gajah Duduk;
  - 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna gold dalam keadaan rusak No. SIM : 085-298-736-691;dikembalikan kepada terdakwa, sedangkan terhadap barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar jilbab warna hitam;
  - 1 (satu) lembar celana panjang perempuan warna crem;
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna biru, strip hitam putih;
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna merah;
  - 1 (satu) lembar baju kaos dalam perempuan warna merah;
  - 1 (satu) lembar bra warna hijau;
  - 1 (satu) lembar jilbab warna merah model segi empat;
  - 1 (satu) lembar sandal merk Mozza warna coklat;
  - 1 (satu) lembar baju perempuan model gamis warna coklat strip merah;
  - 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A57 warna hitam No. SIM : 082-296-163-194;dikembalikan kepada anak Febriani Alias Pebi Binti Aminuddin;
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

**Halaman 53 dari 54 halaman. Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN.Pol.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Senin 25 Februari 2019, oleh I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, H. RACHMAT AT., S.H., M.Hum. dan HAMSIRA HALIM, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUH. SALEH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh YANUAR FIHAWIANO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya;

**HAKIM KETUA:**

**HAKIM ANGGOTA:**

I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum.

H. RACHMAT AT., S.H., M.Hum.

HAMSIRA HALIM, S.H.

**PANITERA PENGGANTI:**

MUH. SALEH, S.H.

Halaman 54 dari 54 halaman. Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)